

**PENGAWASAN TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN PADA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI KOTA BANDA ACEH  
OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DITINJAU  
MELALUI KONSEP *AL-HISBAH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**NABILA BRUDINAM SELIAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

NIM 220105078

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M / 1448 H**

**PENGAWASAN TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN PADA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI KOTA BANDA ACEH  
OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DITINJAU  
MELALUI KONSEP *AL-HISBAH***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**NABILA BRUDINAM SELIAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM: 220105078

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A**

**NIP. 197706052006041004**

**Fakri, S.H.I., M.A.**

**NIP. 197806062025211016**

**PENGAWASAN TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN PADA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI KOTA BANDA ACEH  
OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DITINJAU  
MELALUI KONSEP *AL-HISBAH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026  
7 Rabiulawal 1448 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

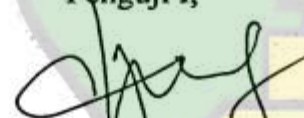
Ketua,

  
Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
NIP. 197706052006041004

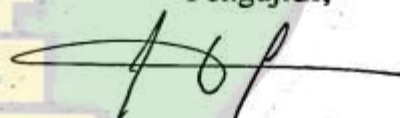
Sekretaris,

  
Fakri, S.H.I., M.A.  
NIP. 197806062025211016

Penguji I,

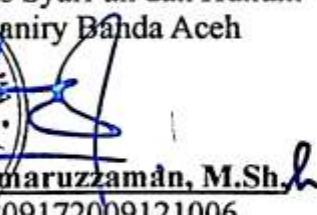
  
Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.  
NIP. 197708022006041002

Penguji II,

  
Dr. Husni A. Jalil, M.A.  
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Brudinam Selian  
NIM : 220105078  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 18 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



Nabila Brudinam Selian

## ABSTRAK

Nama : Nabila Brudinam Selian  
NIM : 220105078  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada  
Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun  
Pelajaran 2025/2026 Di Kota Banda Aceh Oleh  
Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui  
Konsep *Al-Hisbah*  
Tanggal SK : 20 April 2026  
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2026  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.  
Pembimbing II : Fakri, S.H.I., M.A.  
Kata Kunci : Pengawasan Ombudsman, Maladministrasi, Penerimaan  
Peserta Didik Baru Madrasah, Pungutan, *Al-Hisbah*

Praktik maladministrasi berupa dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh yang membebani masyarakat menjadi persoalan serius. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh, efektivitas pengawasan tersebut, serta tinjauan konsep *Al-Hisbah* terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: pencegahan (*Kick-Off Meeting*), pengawasan rutin (*Sidak acak*), dan penyelesaian laporan (penerbitan LHP). Ditemukan tiga bentuk maladministrasi utama, yaitu penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum. Pengawasan dinyatakan efektif dengan tingkat kepatuhan pengembalian dana, meskipun dihadapkan pada kendala pembelaan anggaran oleh instansi terkait serta masih rendahnya literasi laporan masyarakat. Kesimpulannya, pelaksanaan pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh secara substantif sejalan dengan prinsip *Al-Hisbah* dalam Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memberantas *Al-Maksu* (pungutan secara batil). Ombudsman bertindak sebagai manifestasi muhtasib modern untuk menciptakan keadilan birokrasi, transparansi pelayanan publik, serta melindungi hak-hak masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memperjuangkan revolusi dan menuntun moral manusia sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep *Al-Hisbah*”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para Wakil Dekan dan jajaran Staf Tata Usaha, serta Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih khusus dan apresiasi yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Fakri, S.HI., MA selaku Pembimbing II, atas kesabaran, waktu, masukan berharga, serta keikhlasannya



dalam membimbing penulis dari awal hingga karya ini selesai. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak/Ibu dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membekali ilmu pengetahuan serta keteladanan selama masa studi.

Ungkapan rasa syukur, hormat, dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan teristimewa untuk Almarhum Ayahanda Hajiman dan Ibunda Tercinta Nurbiah. Terima kasih kepada Almarhum Ayah atas fondasi hidup, kerja keras, dan kasih sayang yang ditanamkan sejak kecil, meski Ayah telah berpulang, semangat Ayah senantiasa menjadi suluh dalam setiap langkah penulis. Terima kasih kepada Ibunda tercinta atas doa-doa yang tiada putus di setiap sujud malam, ketegaran, serta pengorbanan tanpa batas hingga penulis sampai di titik ini. Karya ini penulis dedikasikan sepenuhnya untuk Ayah dan Mamak.

Dukungan moral dan kasih sayang juga penulis dapatkan dari keluarga besar: Bang Wo, Alm. Bang Ngah, Bang Vijay, Bang Angga, Kak Anjeli, Kak Tika, serta keponakan-keponakan tersayang. Penulis juga menyampaikan terima kasih khusus kepada Alief Tazakka Ramadhan yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan tanpa lelah. Rasa terima kasih turut penulis sampaikan kepada sahabat SMA, Fitrah Ramanda dan Nabila Berliana Zahara, serta teman-teman seperjuangan Yana, Ratul, Suci, Syifa, dan Cici atas kebersamaan, kenangan berharga, dan saling menguatkan dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



**Nabila Brudinam Selian**

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Hurub Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                         |
|------------|------|--------------------|------------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan           |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                           |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                           |
| ث          | Śa'  | Ś                  | Es<br>(dengan titik di atas) |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                           |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)   |
| خ          | Khā' | Kh                 | Ka dan Ha                    |
| د          | Dāl  | D                  | De                           |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas)   |
| ر          | Rā'  | R                  | Er                           |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                          |
| س          | Sīn  | S                  | Es                           |
| ش          | Syīn | Sy                 | es dan ye                    |
| ص          | Şād  | Ş                  | Es (dengan titik di bawah)   |
| ض          | Ḍad  | ḍ                  | De (dengan titik di bawah)   |



|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط  | Ta     | Ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | ‘ | Apostrof terbalik           |
| غ  | Ga     | G | Ge                          |
| ف  | Fa     | F | Ef                          |
| ق  | Qa     | Q | Qi                          |
| ك  | Ka     | K | Ka                          |
| ل  | La     | L | El                          |
| م  | Ma     | M | Em                          |
| ن  | Na     | N | En                          |
| و  | Wa     | W | We                          |
| هـ | Ha     | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf                   | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|------------------------------|----------------|---------|
| آي    | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai             | A dan I |
| أو    | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au             | A dan U |

**Contoh:**

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : حَوْلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                                          | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ...ا...          | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| آ...ي...          | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | ī               | i dan garis di atas |
| و...و...          | <i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | Ū               | u dan garis di atas |

**Contoh:**

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. Tā' marbūṭah hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

## 2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | - <i>raud ah al-aṭfāl</i>         |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ                    | - <i>ṭalḥah</i>                   |

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |          |                  |
|----------|------------------|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> | نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرِّ | - <i>al-birr</i> | الْحَجِّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمِّ  | - <i>nu 'ima</i> |          |                  |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|            |             |              |               |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ  | -ar-rajulu  | السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| السَّمْسُ  | -asy-syamsu | الْقَلَمُ    | -al-qalamu    |
| الْبَدِيعُ | -al-badī'u  | الْجَلَالُ   | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|             |              |            |          |
|-------------|--------------|------------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna | الْتَّوْعُ | -an-nau' |
| شَيْءٌ      | -syai'un     | إِنَّ      | -inna    |
| أُمِرْتُ    | -umirtu      | أَكَلْ     | -akala   |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ          | -Fa auf al-kaila wa al-mīzān           |



إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا

-*lallaẓ bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ | - <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> |
| لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا           | - <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>          |
| وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     | - <i>Wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>    |

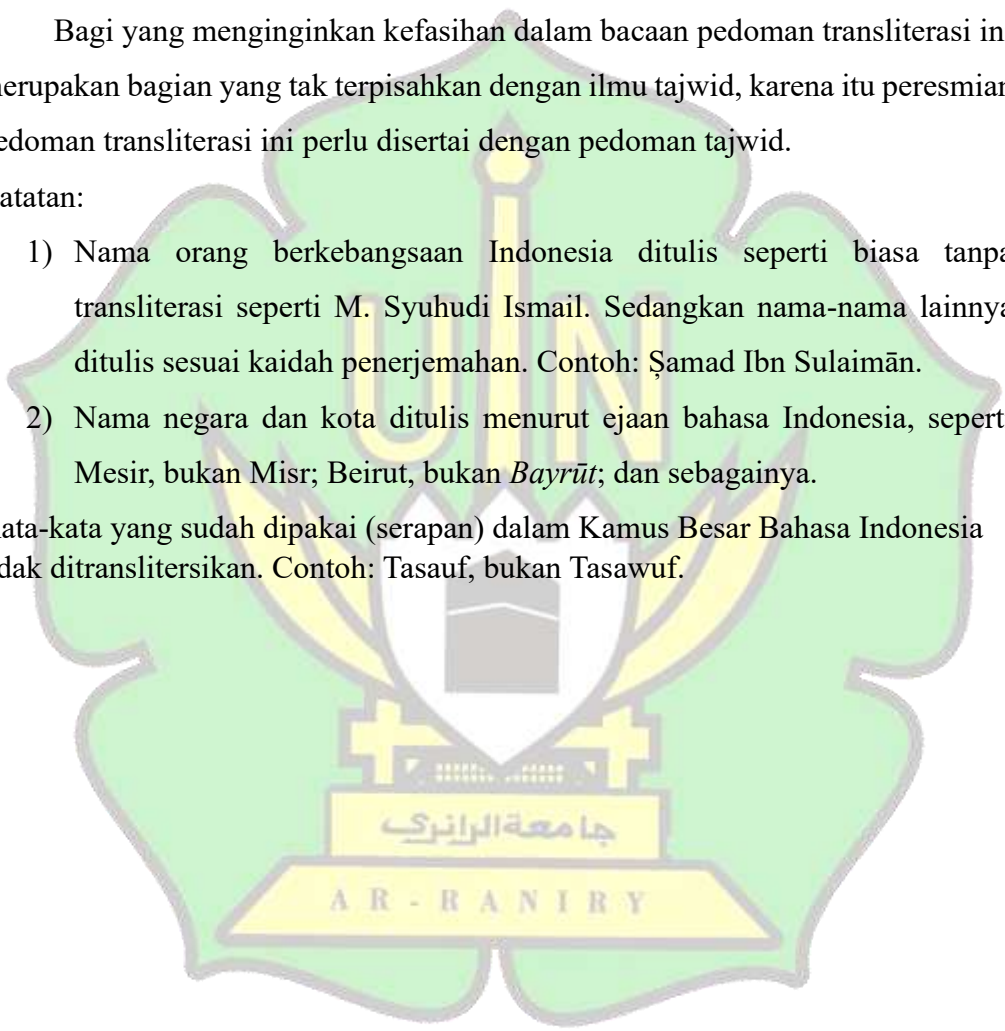
## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan *Bayrūt*; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing .....                                 | 71 |
| Lampiran 2 Surat Penelitian.....                                         | 72 |
| Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai .....                 | 73 |
| Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian Skripsi..... | 74 |
| Lampiran 5 Protokol Wawancara .....                                      | 76 |
| Lampiran 6 Dokumentasi .....                                             | 78 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                               | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                        | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                             | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                              | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                       | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                               | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                                                                                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                                                                               | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                   | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                                                                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                           | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                  | 10          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                | 10          |
| D. Kajian Kepustakaan .....                                                                                               | 11          |
| E. Penjelasan Istilah .....                                                                                               | 13          |
| F. Metode Penelitian .....                                                                                                | 15          |
| 1. Pendekatan Penelitian .....                                                                                            | 15          |
| 2. Jenis Penelitian .....                                                                                                 | 16          |
| 3. Suber Data .....                                                                                                       | 16          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                           | 18          |
| 5. Objektivitas dan validasi Data .....                                                                                   | 19          |
| 6. Teknik Analisis Data .....                                                                                             | 19          |
| 7. Pedoman Penulisan.....                                                                                                 | 19          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                           | 19          |
| <b>BAB II      PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA<br/>TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN KONSEP <i>AL-HISBAH</i>.....</b> | <b>21</b>   |
| A. Gambaran Umum Ombudsman .....                                                                                          | 21          |
| 1. Sejarah Ombudsman .....                                                                                                | 21          |
| 2. Tugas Fungsi dan Wewenang Ombudsman .....                                                                              | 23          |
| 3. Ombudsman Perwakilan Aceh.....                                                                                         | 25          |
| 4. Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas .....                                                                         | 26          |
| B. Pengawasan .....                                                                                                       | 28          |



|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Pengawasan .....                                                | 28 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan.....                                          | 29 |
| 3. Bentuk-Bentuk Pengawasan .....                                             | 31 |
| 4. Prinsip-Prinsip Pengawasan .....                                           | 32 |
| C. Pengawasan Pelayanan Publik dalam Konsep <i>Al-Hisbah</i> .....            | 34 |
| 1. Pengertian <i>Al-Hisbah</i> .....                                          | 34 |
| 2. Dasar Hukum <i>Al-Hisbah</i> .....                                         | 38 |
| 3. Kedudukan dan Peran Muhtasib dalam Pengawasan Pelayanan Publik.....        | 40 |
| 4. Tinjauan <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Pungutan Liar ( <i>Al-Maksu</i> ) ..... | 41 |
| 5. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar .....                                      | 42 |
| 6. Mekanisme Pengawasan dalam Konsep <i>Al-Hisbah</i> .....                   | 43 |

### **BAB III**

#### **PENGAWASAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN PPDBM DIKOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP *AL-HISBAH* .....**

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada PPDBM.....                                         | 46 |
| 1. Tahap Pencegahan Sebelum PPDBM.....                                                                     | 46 |
| 2. Tahap Pengawasan Rutin Saat PPDBM Berlangsung .....                                                     | 47 |
| 3. Tahap Penyelesaian Laporan Ombudsman Republik Indonesia.....                                            | 48 |
| B. Efektivitas Pengawasan Terhadap Pungutan PPDBM.....                                                     | 52 |
| 1. Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Madrasah .....                                                     | 52 |
| 2. Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap PPDBM .....      | 53 |
| 3. Dampak pengawasan ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap kepatuhan Madrasah dan ekonomi Masyarakat ..... | 54 |
| C. Tinjauan Konsep <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Pengawasan Ombudsman RI.....                                  | 55 |
| 1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pengawasan.....                                                   | 56 |
| 2. Peran Muhtasib dan Ombudsman dalam Pengawasan .....                                                     | 57 |
| 3. Pengawasan terhadap Pungutan secara Batil ( <i>Al-Maksu</i> ) .....                                     | 57 |
| 4. Relevansi Konsep <i>Al-Hisbah</i> dengan Pengawasan Ombudsman.....                                      | 58 |

|                                   |                      |           |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>BAB IV</b>                     | <b>PENUTUP .....</b> | <b>60</b> |
|                                   | A. Kesimpulan.....   | 60        |
|                                   | B. Saran.....        | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>        |                      | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> |                      | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>              |                      | <b>71</b> |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyediaan layanan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab konstitusional negara. Tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui tata kelola yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, berdaya guna, serta hemat sumber daya; di samping tetap menempatkan supremasi hukum dan keterlibatan warga sebagai prinsip utama. Apabila layanan publik diselenggarakan tanpa penyimpangan, kondisi tersebut menjadi salah satu ukuran penting terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>1</sup>

Kewajiban tersebut memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<sup>2</sup> Dalam ketentuan itu, Pelayanan Publik dipahami sebagai rangkaian penyediaan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan warga, yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pendidikan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang memegang peranan strategis dalam proses pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Agama mengelola pendidikan umum berciri khas agama Islam, termasuk Madrasah. Sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia, Madrasah diharapkan turut membentuk manusia Indonesia yang bermutu serta mampu memberikan manfaat bagi kehidupan. Pendidikan pada

---

<sup>1</sup> Indriastuti. “Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 10 No. 1 (2020)., hlm. 60

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>3</sup> Husni Thamrin, “Hukum Pelayanan Publik di Indonesia” (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2013), hlm. 25

jalur madrasah mencakup Raudhatul athfal, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.<sup>4</sup>

Pengelolaan peserta didik mencakup kegiatan penerimaan siswa pada lembaga madrasah. Melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah, negara dan penyelenggara pendidikan berupaya memenuhi hak dasar warga untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta berkeadilan. Pelaksanaannya harus berpedoman pada asas objektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan nondiskriminasi agar akses terhadap layanan pendidikan berkualitas semakin luas..<sup>5</sup>

Proses penerimaan yang dilakukan dengan cara yang profesional dan terstruktur tidak hanya memberikan keuntungan bagi sekolah dalam hal kelancaran administrasi pendaftaran, tetapi juga berdampak pada kualitas dan reputasi lembaga pendidikan tersebut.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Penerimaan peserta didik baru madrasah telah ditetapkan secara khusus dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah. Berdasarkan regulasi tersebut, pembiayaan PPDBM serta kegiatan daftar ulang di Madrasah Negeri harus menggunakan anggaran BOS/BOP sebagaimana tercantum dalam DIPA.<sup>7</sup> Oleh karena itu, madrasah negeri dilarang memungut biaya apapun secara paksa dari calon peserta didik.

---

<sup>4</sup> Akhmad Sirojudin, “Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah”, *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 6 No. 2 (2019), hlm. 208

<sup>5</sup> Asri Ulfah Wulan Sari , dkk “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”, hlm. 5

<sup>6</sup> Kamal Ma’ruf dan Diviani Rahmawati, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang”, *Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan*, Vol. 8 No. 2 (2022) , hlm.238

<sup>7</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PPDBM

Larangan melakukan pungutan ini diperkuat dengan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan bahwa “Dewan Pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.<sup>8</sup>

Selanjutnya, tata Kelola dana di lingkungan madrasah diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.<sup>9</sup>

Komite Madrasah memiliki kewenangan untuk menghimpun dana serta sumber daya Pendidikan. Kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila didasarkan pada kebutuhan Madrasah yang diusulkan dan telah dimuat dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah. Bentuk penghimpunannya meliputi Bantuan dan/atau Sumbangan.

Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak. Komite Madrasah juga dapat melakukan penggalangan dana berupa Sumbangan Pendidikan dengan pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.



perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela, dan tidak mengikat Madrasah.<sup>10</sup>

Hal ini dipertegas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3601 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan oleh Komite Madrasah, yang menyatakan bahwa penggalangan dana komite tidak boleh dilakukan selama proses PPDB Madrasah.<sup>11</sup>

Yang termasuk Bantuan Pendidikan ialah uang, barang, atau jasa yang disediakan oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan selain peserta didik maupun orang tua/wali, dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Di samping itu, Komite Madrasah berwenang menghimpun Sumbangan Pendidikan. Sumbangan tersebut dapat diberikan dalam wujud uang, barang, atau jasa oleh peserta didik dan orang tua/wali, baik secara individual maupun kolektif, atas dasar sukarela serta tanpa mengikat Madrasah.<sup>12</sup>

Dengan demikian Larangan melakukan pungutan diperkuat dengan pasal 23 (a) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah bahwa Komite Madrasah baik peseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku ajar, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Madrasah
- b. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung
- c. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>10</sup> (Pasal 1 PMA Nomor 16 tahun 2020)

<sup>11</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3601 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan

<sup>12</sup> Ombudsman RI, "Sumbangan (rasa) pungutan". (Jumat 29 November 2019) <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sumbangan-rasa-pungutan> diakses pada tanggal (14 Juni 2026)

- d. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Madrasah secara langsung atau tidak langsung.
- e. Mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Madrasah
- f. Memanfaatkan aset Madrasah untuk kepentingan pribadi atau kelompok
- g. Melakukan kegiatan politik praktis di Madrasah
- h. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Madrasah.<sup>13</sup>

Namun, kenyataan dilapangan seringkali berbanding terbalik dengan aturan hukum yang ideal. Praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terjadinya maladministrasi berupa dugaan pungutan dalam proses PPDBM Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh.

Fenomena kesenjangan ini salah satunya terpotret dari kasus viral di Kota Banda Aceh mengenai seorang petani cabai yang mengalami perlakuan tidak adil hingga gagal memasukkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) akibat terganjal beban biaya uang masuk dan pungutan berkedok komite.<sup>14</sup>

Kasus tragis tersebut menjadi cerminan nyata betapa praktik pungutan di lembaga pendidikan negeri telah merenggut hak-hak dasar masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan dasar yang inklusif dan berkeadilan. Peristiwa yang menyita perhatian publik ini sekaligus menjadi pemicu utama (*trigger event*) yang mendorong Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk bergerak cepat melakukan upaya pengawasan serta penindakan. Melalui aksi Respons Cepat Ombudsman (RCO), terungkap bahwa kasus petani cabai

---

<sup>13</sup> (Pasal 23 (a) PMA Nomor 16 Tahun 2020)

<sup>14</sup> Yocerizal, Curhat Pilu Petani Cabai di Banda Aceh, Gagal Sekolahkan Anak ke MIN karena Terganjal Uang Masuk, *Serambi News.com*, (Kamis, 8 Mei 2025) <https://aceh.tribunnews.com/2025/05/08/curhat-pilu-petani-cabai-di-banda-aceh-gagal-sekolahkan-anak-ke-min-karena-terganjal-uang-masuk> (diakses pada tanggal 13 Februari 2026)

tersebut bukanlah insiden tunggal, melainkan gambaran umum dari praktik maladministrasi yang terstruktur.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh, Dian Rubianty, mengatakan menemukan sejumlah pelanggaran serius. Di antaranya pungutan di luar ketentuan, penjualan seragam dan buku, pelaksanaan PPDBM yang tak sesuai petunjuk teknis, hingga kepala Madrasah yang melampaui kewenangan dengan memimpin rapat komite hingga forum yang seharusnya dipegang oleh orang tua siswa.

“Total pungutan di 12 Madrasah ini diperkirakan lebih dari 11 miliar. Ini jelas melanggar aturan penerimaan siswa baru Madrasah,” tegas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh Dian Rubianty, Kamis, 14 Agustus 2025.<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyimpangan berupa pungutan ini merupakan bentuk nyata dari maladministrasi pelayanan publik yang merugikan Masyarakat.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Julinar Nora Novianti, "Ombudsman Bongkar Pungutan Liar Rp 11 Miliar di 12 Madrasah Banda Aceh", *Aceh journal national network*, (Kamis, 14 Agustus 2025). <https://www.ajnn.net/news/ombudsman-bongkar-pungutan-liar-rp-11-miliar-di-12-madrasah-banda-aceh/index.html> (diakses pada tanggal 13 Februari 2026).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

Dalam undang-undang di atas juga diatur mengenai tugas Ombudsman, antara lain memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>17</sup>

Didukung Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, salah satu tugas Ombudsman adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>18</sup>

Praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk dan kaku mengakibatkan terjadinya maladministrasi dalam penyediaan pelayanan publik. Praktik pelanggaran seperti ini akan berdampak pada pengguna jasa lainnya yang kemudian juga berdampak pada kualitas pelayanan secara umum.<sup>19</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan islam, penyimpangan dalam pelayanan publik berupa maladministrasi dan ketidakadilan juga menjadi perhatian serius. Islam menegaskan bahwa larangan adanya diskriminasi serta menghambat orang lain dalam suatu urusan (maladministrasi) di mata hukum, yang artinya manusia

---

<sup>17</sup> Setiajeng Kadarsih, "Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 (2010), hlm. 179

<sup>18</sup> Adhyaksa Nugraha Zain,dkk, "Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan", *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Vol 4 No 1 (2025), hlm. 93-94

<sup>19</sup> Felicya Astwilanda Putri dan M. Fachri Adnan, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP)* Vol. 2 No.1 (2020), hlm. 34



memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan dari segi status sosialnya setiap individu.

Kehadiran lembaga pengawas diperlukan agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat berlangsung secara adil serta terhindar dari kezaliman. Gagasan mengenai fungsi pengawasan tersebut telah disampaikan Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali 'Imran [3]: 104).<sup>20</sup>

Secara historis, praktik pengawasan ini diwujudkan melalui lembaga *Wilayatul Al-Hisbah* yang dijalankan oleh muhtasib yang telah ada sejak masa Rasulullah, di mana beliau secara langsung menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di pasar, untuk memastikan tidak terjadinya ketidakadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Perilaku yang merugikan pihak lain tersebut jelas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.<sup>21</sup>

Ombudsman mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam di mana kewenangan dan posisi yang dilaksanakan oleh ombudsman adalah pengawasan dengan prinsip *wilayat Al-Hisbah* dalam sistem sebuah ketatanegaraan Islam. Namun yang membedakannya adalah ombudsman merupakan lembaga negara yang mandiri di Indonesia sedang *wilayat Al-Hisbah* berada pada lembaga peradilan Islam.

<sup>20</sup> QS. Ali 'Imran (3): 104.

<sup>21</sup> Ainun Rochimah, "Eksistensi lembaga hisbah modern di Indonesia", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Vol.2 (3), hlm. 83



Beberapa artikel mengemukakan bahwa fungsi pengawasan yang menjadi wewenang Ombudsman serupa dengan pengawasan yang dilakukan dengan *Al-Hisbah*, karena ombudsman juga bertujuan untuk menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang untuk mewujudkan kedamaian, keamanan serta ketertiban umum dan mengurangi terjadinya ketidakadilan dalam hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Ombudsman secara wewenang menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik lalu melaksanakan investigasi kepada perbuatan aparat yang dilaporkan atau dikeluhkan kemudian mengeluarkan rekomendasi. Dan wilayah *Al-Hisbah* pun demikian yaitu muhtasib menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan lalu memberikan sanksi *ta'zir* (sanksi disiplin). Ombudsman dan wilayah *Al-Hisbah* pun memiliki fungsi dan kewenangan yang serupa dalam berinisiatif sendiri untuk melaksanakan sebuah pengawasan terhadap dugaan maladministrasi.<sup>23</sup>

Berangkat dari kesadaran di atas, maka mengingat sangat pentingnya mengenai pengawasan dugaan maladministrasi oleh Ombudsman maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai “Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep *Al-Hisbah*”.

---

<sup>22</sup> Muhammad Isa Sya'roni, “Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol.5 No. 1, (2015) hlm.205

<sup>23</sup> Dermina Dalimunthe dan Al Ihwa, “Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasa Syariah”, *Jurnal Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* Vol.3 No.1 (2022), hlm. 48

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mencegah dan menindak dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh ditinjau melalui konsep *Al-Hisbah*?

## C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas, penulis menyusun dan berupaya menjawab tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mencegah dan menindak dugaan pungutan pada penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh konsep *Al-Hisbah*.

#### **D. Kajian Kepustakaan**

Penelusuran pustaka diperlukan untuk menilai orisinalitas suatu karya sekaligus membedakan penelitian yang memiliki objek atau persoalan serupa. Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai sumber, penulis belum menjumpai penelitian yang secara khusus mengkaji “Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 Di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep Al-Hisbah”. Meskipun demikian, terdapat sejumlah karya yang mempunyai keterkaitan dengan topik skripsi ini, antara lain:

*Pertama*, dalam jurnal Syiah Kuala Law Journal 2, No.3 (2018). Yang ditulis oleh T. Fitra Yusriwan, Taqwaddin, dan Efendi. Dengan judul “Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan peran Ombudsman RI dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah kota banda aceh, khususnya dalam menangani dugaan maladministrasi pelayanan publik serta kendala dan upaya penyelesaiannya.

*Kedua*, dalam jurnal SASI Vol.6 No. 2(2020), yang ditulis oleh Nabila Firstia Izzati dengan judul “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik dalam pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan prinsip good governance dengan cara menerima dan menindaklanjuti Laporan/pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi.

*Ketiga*, dalam skripsi yang ditulis oleh Nyak Muhammad Hakimi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “ Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian Fiqh Siyasah (studi kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga”. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan bagaimana bentuk pengawasan dan mekanisme

tindak lanjut penyelesaian ombudsman RI terhadap dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian fiqh siyasah.

*Keempat*, tesis yang ditulis oleh Syahrudin mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Perwakilan Ombudsman Ri Provinsi Kalimantan Utara Dalam Penyelesaian Laporan Pungutan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Tarakan (studi kasus laporan Masyarakat No. registrasi 0028/LM/VIII/2024/TRK)”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada kewenangan dan peran perwakilan ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara dalam menangani serta menyelesaikan laporan masyarakat mengenai dugaan pungutan di Sekolah Menengah Pertama Negeri. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi kasus, yaitu terhadap laporan dengan No.Reg 0028/LM/VIII/2024/TRK, untuk melihat efektivitas penyelesaian laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kelima*, dalam skripsi yang ditulis oleh Yodi Aritsa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: “Peran Ombudsman Perwakilan Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pada peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh dalam menjalankan pengawasan pelayanan publik di Kota Banda Aceh, khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai langkah dan strategi yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Aceh dalam mencegah praktik maladministrasi.

Meskipun penelitian mengenai Ombudsman Republik Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peran dan kewenangan Ombudsman secara umum, penyelesaian laporan maladministrasi, maupun kajian perspektif fiqh siyasah, namun belum secara



spesifik mengulas pelaksanaan dan efektivitas pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengintegrasikan konsep *Al-Hisbah* sebagai kerangka analisis untuk menilai mekanisme pengawasan modern yang dilakukan oleh Ombudsman dalam mencegah dan menangani praktik maladministrasi pada sektor pendidikan madrasah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) karena belum ditemukan kajian yang secara bersamaan mengaitkan pengawasan Ombudsman atas dugaan pungutan dalam PPDB Madrasah dengan prinsip kontrol *Al-Hisbah*, sekaligus mengukur efektivitasnya berdasarkan kenyataan di Kota Banda Aceh. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena dugaan pungutan pada beberapa madrasah negeri menandakan masalah serius dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, sehingga analisisnya tidak cukup hanya menggunakan perspektif hukum positif, tetapi juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum Islam.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) yang fokus empirisnya menilai sejauh mana tindakan pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh mampu mencegah dan menangani maladministrasi PPDBM Tahun Pelajaran 2025/2026 melalui konsep *Al-Hisbah*. Hasilnya diharapkan memperluas diskursus Hukum Tata Negara serta menambah khazanah *fiqh siyasah* mengenai penerapan gagasan *Al-Hisbah* pada institusi pengawasan negara kontemporer, yang mendorong penulis melakukan penelitian secara komprehensif mengenai “Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep *Al-Hisbah*”.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Sejumlah istilah perlu diterangkan agar pembaca memperoleh



pemahaman yang seragam mengenai karya ilmiah berjudul “Pengawasan terhadap dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di kota Banda Aceh oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh ditinjau melalui konsep *Al-Hisbah* ”. Penjelasan istilah yang digunakan dalam judul tersebut disajikan sebagai berikut :

#### 1. Pengawasan

Dalam penelitian ini, pengawasan dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap pelaksanaan suatu program. Proses itu dilakukan dengan mencocokkan kondisi faktual di lapangan dengan rancangan yang telah ditentukan, sehingga kesesuaian tujuan dapat diuji dan kemungkinan penyimpangan dapat ditekan.<sup>24</sup>

#### 2. Pungutan

Pungutan berupa pengumpulan dana dari peserta didik atau orang tua/wali dikategorikan demikian apabila pembayarannya diwajibkan dan mengikat, sementara nominal serta waktunya telah ditetapkan. Penolakan atau kelalaian membayar dapat diikuti sanksi, antara lain ijazah atau rapor ditahan, peserta didik tidak diperkenankan mengikuti ujian, dilarang memasuki sekolah, dan bentuk konsekuensi lainnya.

#### 3. Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah

Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah yang selanjutnya disebut PPDBM adalah penerimaan peserta didik baru pada Madrasah.

#### 4. Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Ombudsman RI Perwakilan Aceh merupakan perpanjangan tangan dari Ombudsman RI dengan menjalankan tugas dan fungsi yang sama dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Aceh.

#### 5. *Al- Hisbah*

---

<sup>24</sup> Aswar Anas, “Analisis Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kalimantan Timur”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 3 (2020), hlm. 849

*Al-Hisbah* merujuk pada institusi sosial-keagamaan yang bertugas mencegah kemungkaran dan mendorong terwujudnya kebaikan di tengah masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian petunjuk kepada warga agar mampu membedakan perbuatan yang tergolong mungkar dari tindakan yang termasuk ma'ruf.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap, objektif, serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah Adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai kerangka strategis yang menyatukan landasan filosofis, pilihan metode, dan tata cara kerja untuk mengarahkan pemerolehan, pengolahan, serta pemakaian data. Keputusan mengenai pendekatan berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian dan penafsiran hasilnya, termasuk terhadap tingkat validitas serta kredibilitas temuan.<sup>26</sup> Atas pertimbangan tersebut, penelitian ini menetapkan metode tertentu sebagai dasar penyusunan karya ilmiah.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Corak tersebut menghasilkan uraian deskriptif sekaligus analitis. Sisi deskriptifnya digunakan untuk memerinci peristiwa, gejala, dan keadaan sosial yang menjadi objek kajian, sedangkan analisisnya berfungsi menafsirkan, memberi makna, serta membandingkan informasi yang diperoleh. Fakta empiris dari lokasi penelitian

---

<sup>25</sup> Herianto, “*Al-Hisbah* Sebagai Lembaga Pengawas Pasar Dalam Islam”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm.23

<sup>26</sup> Yurmaini, dkk, “Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 84

kemudian dikaji dengan bantuan teori sebagai pedoman, melalui paradigma, strategi, dan penerapan yang bersifat kualitatif..<sup>27</sup>

Dengan alasan lain penelitian ini lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan dimana yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh ditinjau melalui konsep *Al-Hisbah*.

## 2. Jenis Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan tersebut menempatkan hukum sebagai gejala yang dapat diamati dalam kehidupan konkret, terutama dengan menelaah penerapan hukum (*law in action*) melalui perilaku masyarakat yang muncul ketika mereka berhadapan dengan sistem norma positif.<sup>28</sup>

Dalam konteks penelitian mengenai Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau melalui Konsep *Al-Hisbah*, metode yuridis-empiris ini digunakan untuk mengkaji secara langsung penerapan fungsi pengawasan Ombudsman di lapangan guna menelisik fenomena realitas di balik pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dugaan pungutan tersebut

## 3. Sumber Data

Data penelitian diperoleh melalui sumber yang dapat berupa subjek maupun objek tempat informasi dikumpulkan. Berdasarkan cara perolehannya, penelitian ini memanfaatkan data lapangan (*field research*) dan penelusuran

---

<sup>27</sup> Arif Rachman, dkk, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Karawang:Saba Jaya Publisher) 2024, hlm. 137

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta:Kencana,2022) hlm.155

kepastakaan (*library research*). Kedua sumber tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam sumber data primer serta sumber data sekunder.<sup>29</sup>

a. Data primer

Bahan hukum primer dipahami sebagai informasi yang berhubungan langsung dengan persoalan yang diteliti. Pengumpulannya dilakukan melalui kegiatan lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Data tersebut diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>30</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap terhadap data primer, yaitu dengan menelaah berbagai buku, literatur ilmiah, dan karya tulis akademik yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.<sup>31</sup>

Data sekunder tersebut bersumber dari buku teks, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel jurnal hukum dan jurnal keislaman yang membahas tentang pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, konsep maladministrasi khususnya pungutan dalam pelayanan publik, Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM), serta konsep *Al-Hisbah* dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari sumber daring seperti Google Scholar (Google Cendekia), Mendeley, repository perguruan tinggi, serta media cetak dan media elektronik lain yang relevan dengan tema penelitian.

---

<sup>29</sup> Johni Dimiyati, "*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*", (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39.

<sup>30</sup> Hardani, dkk. "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*" (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 401

<sup>31</sup> *Ibid*

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data menjadi bagian metodologis yang menentukan kualitas suatu penelitian. Dalam kajian ini, proses tersebut ditempuh melalui penelitian kepustakaan (library research), wawancara, dan dokumentasi. Penjelasan mengenai setiap cara pengumpulan data disampaikan pada uraian berikut.

##### a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Pelaksanaannya dimulai dengan menelusuri dan mencatat sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan objek kajian. Sumber itu selanjutnya dibaca, diidentifikasi, serta dianalisis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, maupun referensi akademik lainnya. Setelah terkumpul, seluruh bahan hukum disusun menurut derajat keterkaitannya agar tahap analisis dapat dilakukan secara lebih terarah.<sup>32</sup>

##### b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang terkait tersebut yaitu Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang di dapat dari

---

<sup>32</sup> Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 3.



buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validasi Data

Validitas data dalam penelitian ini merupakan ketepatan dan kesesuaian antara data yang digunakan oleh peneliti dengan objek kajian yang diteliti. Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dengan objek kajian yang diteliti. Keabsahan data ditentukan oleh relevansi sumber hukum yang digunakan, sehingga data yang dianalisis benar-benar mencerminkan kondisi normatif dan faktual yang berkaitan dengan Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 Di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep *Al-Hisbah*.

#### 6. Teknik Analisis Data

Sesudah bahan penelitian diolah, tahap analisis menuntut kecermatan serta penggunaan daya pikir secara maksimal. Peneliti menata dan menelaah bahan hukum primer bersama bahan hukum sekunder yang telah dihimpun. Seluruhnya kemudian dimaknai melalui pendekatan kualitatif dan disajikan secara teratur, sebelum kesimpulan ditarik dengan pola berpikir deduktif.

#### 7. Pedoman Penulisan

Acuan teknis penulisan yang digunakan ialah Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar alur pembahasan dapat diikuti dengan mudah, karya ilmiah ini dibagi ke dalam empat bab. Setiap bab selanjutnya memuat sejumlah subbab sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

Muatan Bab satu berupa bagian pendahuluan. Di dalamnya dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan teoritis mengenai “Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 Di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep *Al-Hisbah*”. Pada subbab ini penulis menuraikan tentang pengertian, dasar hukum, fungsi, tujuan dan wewenang ombudsman terkait dugaan maladministrasi pungutan pada Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Banda Aceh. Kemudian pengertian, dasar hukum, fungsi, tujuan dan wewenang pengawasan Lembaga pengawas dalam konsep *Al-Hisbah*.

Bab tiga menyajikan temuan penelitian dengan topik “Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep *Al-Hisbah*”. Uraian pada bagian ini mencakup mekanisme dan tingkat efektivitas pengawasan pungutan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah yang dijalankan Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Pembahasan juga mengaitkannya dengan konsep *Al-Hisbah* sebagai perspektif untuk mencegah maladministrasi.

Bagian penutup ditempatkan pada Bab empat. Isinya mencakup Kesimpulan beserta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa mendatang.

## **BAB DUA**

### **PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN KONSEP *AL-HISBAH***

#### **A. Gambaran Umum Ombudsman**

##### **1. Sejarah Ombudsman**

Swedia merupakan negara yang mula-mula mengenal institusi ombudsman; sesudah itu, dalam rentang sekitar lima puluh tahun terakhir, model tersebut berkembang ke berbagai negara.<sup>33</sup> Di Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional, berstatus sebagai lembaga negara dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kewenangan itu mencakup layanan yang diberikan oleh aparatur negara dan pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta pihak swasta atau perseorangan yang mendapatkan mandat untuk menyediakan pelayanan publik tertentu dengan pembiayaan sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembentukan lembaga tersebut memiliki dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.<sup>34</sup>

Kemunculan Komisi Ombudsman Nasional (Ombudsman) di Indonesia tidak terlepas dari proses peralihan menuju demokrasi. Dalam suasana tersebut, Presiden Republik Indonesia Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mengambil keputusan untuk mendirikan Ombudsman. Lembaga ini diberi mandat mengawasi

---

<sup>33</sup> Setiajeng Kadarsih, "Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 10 (2010): 177.

<sup>34</sup> Fonny Andikia Doddie Arya Kusuma, "Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Di Kota Padang," *Journal of Social and Economics Research* 3, no. 1 (2021): 25.

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kinerja presiden sendiri, serta pelayanan publik pada institusi peradilan. Secara normatif, pendiriannya berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.<sup>35</sup> Pengakuan terhadap keberadaan Ombudsman terus memperoleh penguatan. Hal itu tampak dalam Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001, yang mengamanatkan kepada cabang eksekutif dan legislatif penyusunan Undang-Undang Ombudsman. Selain itu, Komisi Konstitusi mengajukan gagasan untuk mencantumkan ketentuan mengenai Ombudsman ke dalam Naskah Amandemen UUD 1945 yang akan disampaikan kepada MPR RI. Dalam rancangan tersebut, pengaturan itu ditempatkan oleh Komisi Konstitusi pada Pasal 24 G ayat (1), dengan bunyi "Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman yang mandiri guna mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat".<sup>36</sup>

Atas prakarsa DPR, pada 2008 ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Regulasi tersebut menempatkan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan itu mencakup layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau individu yang memperoleh mandat untuk menyediakan layanan publik tertentu dengan pembiayaan yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

---

<sup>35</sup> Junan Hastuty Et Al., "Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dan Implikasi Rekomendasinya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 03, No. 01 (2023): 272

<sup>36</sup> Susiati, "Refleksi 21 Tahun Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik" (Rabu, 10 Maret 2021) <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--refleksi-21-tahun-ombudsman-ri-mengawal-pelayanan-publik> (diakses pada tanggal 24 Juli 2026)



Gagasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu alasan pendirian Komisi Ombudsman. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional menyatakan bahwa kontrol publik dapat memperkuat terwujudnya penyelenggaraan negara yang jujur, terbuka, dan berintegritas, sekaligus terbebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

## 2. Tugas Fungsi Dan Wewenang Ombudsman

Perlindungan terhadap hak masyarakat dari tindakan maladministrasi menjadi bagian dari mandat Ombudsman dalam mengawal terselenggaranya pelayanan publik yang efektif serta efisien.<sup>37</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberikan fungsi pengawasan atas layanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan pada level nasional maupun daerah. Cakupan tersebut meliputi pula layanan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, dan perseorangan yang mendapatkan kewenangan untuk menyediakan jenis pelayanan publik tertentu. Adapun tugas Ombudsman Republik Indonesia meliputi :

- a. Menerima dugaan atas laporan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

---

<sup>37</sup> Laga Sugiarto Nazla Arliva Rahman, Kaila Intan Fatihah, Febyola Alistya Senoaji, "Beban Administrasi Terhadap Lembaga Pengawas Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 12 (2024): 645.



- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerjasama;
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ombudsman berwenang melakukan :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;

---

<sup>38</sup> Adhar Hakim, "Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* Viii, No. 7 (2015): 6.

- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.<sup>39</sup>

### 3. Ombudsman Perwakilan Aceh

Keberadaan Perwakilan Ombudsman, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Mengenai Ombudsman Republik Indonesia, memiliki arti strategis karena membantu masyarakat mengakses layanan ORI. Bagi Ombudsman Republik Indonesia, pembentukan unit tersebut memperluas jangkauan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Perwakilan Ombudsman bertindak sebagai perpanjangan kelembagaan dengan susunan hierarkis yang tetap berada dalam hubungan organisatoris dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah pada pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa untuk memenuhi tugas dan fungsinya Ombudsman dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman di Provinsi baik di Kota/Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut dalam mewujudkannya ombudsman membentuk kantor perwakilan di seluruh Indonesia, seperti di Provinsi Aceh.<sup>40</sup>

Provinsi Aceh adalah salah satu wilayah yang berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan kejujuran, kebersihan, serta keterbukaan, sambil meningkatkan mutu layanan publik demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Aceh. Dalam upaya mewujudkan prinsip-

---

<sup>39</sup> Hendrikus Deo Peso, "Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Juristic* 3, No. 1 (2021): 63–64.

<sup>40</sup> Pande Kadek Kusumadewia, I Dewa Ayu Putri Wirantaria, And Putu Anik Prabawatia, "Akuntabilitas Pelayanan Penerimaan Dan Verifikasi Laporan On The Spot ( Pvl Ots ) Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali," *Ethics And Law Journal: Business And Notary (Eljbn)* 2, No. 1 (2024) hlm.21.

prinsip tersebut, didirikanlah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, berdasarkan keputusan Ketua Ombudsman setelah memperoleh persetujuan dari rapat pleno anggota Ombudsman.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang bersifat independen di daerah. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, investigasi, serta memberikan rekomendasi atas laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah.

#### 4. Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas

Ombudsman merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang berperan penting dalam mendukung terwujudnya good governance. Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari setiap warga negara Indonesia maupun penduduk terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Mekanisme pengaduan tersebut sebagai sarana utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pengawasan pelayanan publik.<sup>41</sup> Peran Lembaga Ombudsman juga untuk mendorong penyelenggaraan administrasi yang semakin baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana aparat telah melakukan perbuatan maladministrasi. Dengan demikian, Lembaga Ombudsman dalam menjalankan tugas harus juga cepat, tidak berbelit-belit, gratis, dan bukan mengancam eksistensi lembaga lain melainkan memberikan rekomendasi yang membangun dan memperbaiki.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Irfan Syafar Et Al, Pengantar Hukum Administrasi: Konsep, Asas, Dan Praktik Pemerintah, Cv. Gita Lentera; Padang 2026, Hal. 165

<sup>42</sup> Yusrani Hasjimzoem, "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 198.

Konsideran pembentukan Ombudsman Republik Indonesia memuat tiga landasan pemikiran utama, yaitu:

- a. Pertama, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dipandang mampu memperkuat terwujudnya penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, terbuka, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Kedua, pengawasan publik terhadap penyelenggara negara merupakan perwujudan demokrasi yang perlu terus dikembangkan dan diterapkan untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau jabatan oleh aparatur;
- c. Ketiga, penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan pelayanan sekaligus perlindungan atas hak masyarakat melalui aparatur pemerintah, termasuk lembaga peradilan, merupakan unsur penting dalam usaha membangun keadilan dan kesejahteraan.

Jika dirumuskan secara ringkas, ketiga dasar tersebut bermuara pada dua tujuan utama: mencegah kekuasaan disalahgunakan dan menjamin perlindungan terhadap hak warga negara.

Ombudsman Republik Indonesia menjalankan fungsi, tugas, serta kewenangannya berdasarkan kedudukan dan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pelaksanaan mandat tersebut tidak semestinya bergantung pada institusi lain, tetapi diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan, ekspektasi, dan tuntutan masyarakat<sup>43</sup>

Berdasarkan seluruh paparan mengenai peran dan kedudukan Ombudsman Republik Indonesia di atas, dapat dianalisis bahwa lembaga ini memegang posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas pelayanan publik. Dalam perspektif hukum, eksistensi Ombudsman tidak hanya

---

<sup>43</sup> Regina Angelita Br Sebayang, "Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Mendapo* 2, No. 2 (2021) hlm. 65.

sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah instrumen kontrol sosial yang menjembatani hak-hak masyarakat dengan kewenangan negara. Melalui mekanisme pengawasan yang independen, responsif, dan berkeadilan, Ombudsman mampu mentransformasikan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

## **B. Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Istilah pengawasan memiliki makna yang sama seperti dengan kata kontrol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan memiliki pengertian yaitu proses melakukan “penilikan dan penjagaan”.<sup>44</sup> Praktiknya berupa upaya untuk membandingkan kondisi nyata di lapangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>45</sup>

Menurut busro, pengawasan pada hakikatnya merupakan suatu proses pengendalian secara sistematis yang dilakukan oleh pimpinan/atasan untuk mengukur dan membandingkan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan penyimpangan, ketidaksesuaian atau kesalahan, maka dilakukan tindakan korektif serta pencarian solusi agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.<sup>46</sup>

Menurut Subagyo dan Wijaya, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>45</sup> Jum Anggriani, “*Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*” (Jakarta: Universitas Tama Yagakarsa, 2011) hlm.111

<sup>46</sup> Muhammad Busro, “Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia” (Jakarta : Prenamedia Group, 2020), hlm. 145-146



berada di bawah tanggung jawabnya berjalan dalam kondisi yang sesuai dengan rencana atau tidak.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan atau kontrol adalah proses menyeluruh yang berfungsi sebagai penilai sekaligus pengawal jalannya organisasi. Pengawasan tidak hanya bertujuan untuk mengukur integritas, komitmen, dan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memantau setiap aktivitas kerja di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan ini terletak pada tindakan evaluasi dan koreksi. Prosesnya meliputi pemantauan operasional, penilaian hasil kerja nyata, dan pengambilan tindakan perbaikan secara cepat apabila ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian. Hal ini dilakukan agar seluruh pelaksanaan pekerjaan di dalam organisasi tetap berjalan selaras dengan rencana, instruksi, dan aturan yang telah ditetapkan sejak awal.

Pada akhirnya, pengawasan berfungsi sebagai jaminan utama bagi organisasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan terarah, setiap potensi kesalahan dapat diminimalisir sehingga target, visi, dan tujuan besar yang telah direncanakan oleh manajemen dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan sebagaimana disebutkan didalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983.<sup>48</sup> Dalam instruksi tujuan pengawasan adalah mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan sasaran dari pengawasan adalah:

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

---

<sup>47</sup> Anton Subagyo dan Andik Wijaya, "Pelaksanaan Pengawasan Sebagai Upaya Pendisiplinan Kerja Perangkat Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)", Vol. 11 No.1 2022, hlm. 171

<sup>48</sup> Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983

berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.

- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapatan, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan selaras dengan aturan hukum dan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan ini, kinerja aparat dapat terus dipantau dan dievaluasi agar tetap berada di jalur yang benar, sehingga setiap program pembangunan dapat mencapai sasaran secara tepat dan terhindar dari penyimpangan wewenang.

Adapun untuk fungsi-fungsi pengawasan antara lain:

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

---

<sup>49</sup>Yusuf,R.“Analisis Pengawasan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”, *Jurnal Publika* Vol.5 No.2 2017 hlm.3

- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian perusahaan.

### 3. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan tidak bersifat tunggal melainkan diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk berdasarkan orientasi pelaksanaan, subjek pengawas, dan objek yang diawasi. Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk pengawasan antara lain, sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang bersifat preventif dan represif.

Secara bahasa, pengawasan preventif bermakna pengawasan yang memiliki sifat mencegah, yaitu menjaga agar suatu kegiatan tidak sampai mengalami kesalahan. Pengawasan ini dilakukan sebelum pemerintah menerbitkan suatu keputusan atau ketetapan, sehingga dikenal juga dengan istilah pengawasan a-priori. Fungsi utamanya adalah memastikan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya di lapangan, pengawasan preventif ini bertujuan untuk menjamin agar keputusan yang diambil pemerintah tidak merugikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau peraturan lainnya.<sup>50</sup>

Sebaliknya, pengawasan represif merupakan jenis pengawasan yang dijalankan setelah keputusan atau ketetapan pemerintah tersebut resmi dikeluarkan. Pengawasan ini memiliki sifat korektif, artinya berfungsi untuk memperbaiki dan memulihkan kembali tindakan hukum yang dianggap keliru. Jenis pengawasan yang disebut juga dengan pengawasan a-posteriori ini biasanya diwujudkan dalam bentuk penundaan atau pembatalan langsung terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>51</sup>

- b. Pengawasan langsung dan tidak langsung.

---

<sup>50</sup> Nina Jayanti, "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 581

<sup>51</sup> *Ibid* hlm. 582

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya.<sup>52</sup>

c. Pengawasan Internal dan Eksternal.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan ini lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Efektivitas fungsi pengawasan sangat bergantung pada pemahaman pimpinan organisasi terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya serta konsistensi dalam menerapkannya. Menurut Muhammad Busro, agar mekanisme tersebut berjalan efektif, beberapa prinsip berikut perlu diperhatikan:

- a. Pelaksanaan pengawasan wajib menjadikan rencana atau standar sebagai pijakan utama.

---

<sup>52</sup> M. Rafi Ariansyah dan Rahmadani Yusran, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Ri Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* Vol. 2 No. 4, 2020 hlm. 3-4

- b. Pihak dari lingkungan organisasi maupun unsur di luarnya perlu dilibatkan dalam pengawasan.
- c. Cakupan pengawasan harus menyeluruh atau integral.
- d. Kegiatan pengawasan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan.
- e. Fungsi pengawasan hendaknya melekat pada pelaksanaan pekerjaan.
- f. Penerapan pengawasan harus berorientasi pada penghematan dan tidak menimbulkan pemborosan, sehingga bersifat ekonomis.
- g. Mutu produk harus dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan pengawasan.
- h. Mekanisme pengawasan harus memastikan bahwa penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja tidak dibiarkan terjadi.
- i. Hasil pelaksanaan perlu dipastikan tetap sejalan dengan rencana melalui pengawasan.<sup>53</sup>

Saiful Muslim menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi landasan pengawasan mencakup beberapa hal berikut:

- a. Penguasaan atas sistem pengawasan yang diterapkan Perusahaan merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh pengawas.
- b. Pelaksanaan pengawasan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik objek yang menjadi sasaran pemantauan.
- c. mampu melaporkan penyimpangan dari rencana secara cepat
- d. memiliki keluwesan untuk tetap diterapkan apabila rencana awal harus disesuaikan secara mendadak
- e. mampu menunjukkan penyimpangan yang terjadi secara jelas pada pola organisasi
- f. dilaksanakan secara ekonomis
- g. mampu menjamin adanya tindakan korektif secara efektif dan tepat waktu.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Busro, *Op. cit hlm*, 154

<sup>54</sup> Saiful Muslim, "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja", *Jurnal Perbankan Syariah* Vol.3, No. 1 2022 hlm. 91-93



Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan bertumpu pada dua pilar utama, yaitu konsistensi terhadap standar/rencana dan fleksibilitas operasional. Pengawasan bukan sekadar alat kontrol yang kaku untuk memastikan hasil sesuai perencanaan awal, melainkan suatu mekanisme yang adaptif, berkesinambungan, ekonomis, serta berorientasi pada tindakan korektif yang cepat dan akurat. Dengan memadukan prinsip penetapan standar yang jelas serta pemahaman mendalam terhadap karakter organisasi, fungsi pengawasan mampu mencegah penyimpangan secara dini sekaligus mendorong efisiensi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

### **C. Pengawasan Pelayanan Publik dalam Konsep *Al-Hisbah***

#### **1. Pengertian *Al-Hisbah***

Secara etimologis, istilah *hisbah* bersumber dari bahasa Arab dengan akar kata ha-sa-ba. Akar kata tersebut memiliki sejumlah pengertian, antara lain menghitung, memperkirakan, menilai, merenungkan, serta membentuk pendapat atau pandangan. Dengan demikian, secara harfiah *hisbah* dapat dimaknai sebagai pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui pertimbangan yang cermat.

Dalam pengertian kebahasaan, *hisbah* mencakup makna imbalan, pengujian, dan tindakan yang dilakukan secara penuh pertimbangan. Penggunaannya kemudian berkembang ke dalam beberapa pengertian. Pertama, mengharapkan pahala dari Allah Swt. melalui pelaksanaan kebajikan. Kedua, mencegah tindakan yang dilarang oleh syara'. Ketiga, memperkirakan berbagai kemungkinan pada masa mendatang. Keempat, menyusun perkiraan atau dugaan. Kelima, menjaga ketertiban sekaligus melakukan pengawasan. Keenam, melaksanakan introspeksi atau evaluasi terhadap diri sendiri.<sup>55</sup>

Dalam kerangka *fiqh siyasa*, pengendalian atas penggunaan kekuasaan dipandang penting agar penguasa tidak bertindak melampaui kewenangannya.

---

<sup>55</sup> Samsul Bahri, "Wilayah Al-Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum". *Jurnal Syariah Jurisprudensi* 9, No. 1 (2017), hlm. 26.

Sejak periode awal Islam, fungsi tersebut salah satunya dijalankan melalui *hisbah*, yaitu suatu institusi yang memantau kehidupan kemasyarakatan, kegiatan ekonomi, dan urusan politik agar tetap berada dalam koridor syariat. Keberadaan *hisbah* kemudian menjadi unsur penting dalam tata kelola pemerintahan Islam, khususnya untuk menjamin ketertiban serta pelaksanaan hukum.

Pelaksanaan *hisbah* tidak dapat dilepaskan dari kedudukan ulil amri, yang memegang otoritas tertinggi dalam memelihara kestabilan pemerintahan. Kendati demikian, kewenangan ulil amri dibatasi oleh keberadaan qadhi atau hakim. Melalui kewenangan yang bersifat umum maupun khusus, pihak tersebut berperan mengawasi terwujudnya keadilan.<sup>56</sup>

Menurut Imam Al Mawardi, *Al-Hisbah* adalah institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugasnya tidak terbatas pada pencegahan ketidakadilan, kecurangan, dan tindakan yang merugikan konsumen, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap aktivitas ekonomi. Dalam pengertian yang lebih terbatas, lembaga tersebut mengawasi pasar untuk memastikan terciptanya keadilan dalam hubungan perdagangan, baik antarmanusia maupun dalam pemanfaatan lingkungan. Salah satu ilustrasinya ialah tindakan Umar bin Khattab yang memberikan hukuman kepada seseorang karena mengangkut muatan yang melampaui kemampuan unta.<sup>57</sup>

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa syariat Islam menghadirkan kemaslahatan bukan hanya bagi manusia, melainkan juga bagi seluruh alam beserta isinya. Karena itu, pengembangan Lembaga Al-Hisbah tidak berhenti pada pengaturan kegiatan ekonomi, tetapi mencakup pembinaan kesejahteraan moral dan spiritual. Secara khusus, institusi ini bertugas membantu penyelesaian perselisihan antarmasyarakat, mengarahkan manusia pada kebajikan, dan

---

<sup>56</sup> Mustafid Mardona Siregar, "Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5670–71.

<sup>57</sup> *Ibid* hlm. 8

mendampingi pihak yang tidak sanggup memperjuangkan haknya. Di bidang ekonomi, Lembaga Al-Hisbah juga mengawasi tata kerja pasar agar praktik yang bertentangan dengan syariat tidak mengganggu kestabilan serta kesejahteraan bersama.<sup>58</sup>

Al-Mawardi menjelaskan bahwa pelaksana utama *hisbah* ialah muhtasib, meskipun fungsi tersebut dapat pula dijalankan oleh mutatawwi' atau relawan. Dalam kedudukannya, muhtasib menangani pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban publik dan kesusilaan, sedangkan Wilayatul Hisbah dipahami sebagai bentuk peradilan langsung di lokasi atau *trial on the spot*. Tata cara pemeriksaannya tidak disamakan dengan prosedur hakim umum maupun qadi al-mazalim. Menurut pembagian Al-Mawardi, terdapat dua ranah utama, yakni amar ma'ruf untuk mendorong kebajikan dan nahi munkar untuk menghambat kemungkaran. Ranah amar ma'ruf selanjutnya mencakup tiga kelompok: pertama, perkara yang menyangkut hak-hak Allah; kedua, perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia; dan ketiga, perkara yang memadukan hak Allah serta hak manusia. Pengelompokan serupa juga digunakan dalam pelaksanaan nahi munkar.<sup>59</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membentuk perangkat kelembagaan yang menjamin pelaksanaan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*. Praktik tersebut telah terlihat pada masa Rasulullah. Nabi saw. membangun mekanisme penegakan dan pemeliharaan nilai itu dengan mengarahkan umat agar menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sejumlah hadis bahkan menggambarkan bahwa beliau menempatkan tanggung jawab tersebut sebagai kewajiban setiap muslim. Dalam menjalankan perannya, Rasulullah saw. kerap memeriksa pasar

---

<sup>58</sup> Muhtadi Ridwan Shofiyul Fajar Muhammad And Khusundin, "Studi Komparasi Lintas Zaman, Peranan Badan Pengawas Pasar (*Al-Hisbah*)," *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 09, No. 1 (2024): 514–15.

<sup>59</sup> Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* X, No. 2 (2011).

untuk memastikan tidak terjadi kecurangan di antara para pedagang; setiap pelanggaran yang dijumpainya segera beliau larang. Fungsi itu dilaksanakan baik sebagai nabi maupun sebagai kepala negara, sehingga beliau dikenal sebagai al-Muhtasib pertama dalam sejarah Islam. Ketika beban tugas pribadi beliau meningkat, penanganan tersebut didelegasikan kepada Sa'ad ibn al-'Ash ibn Umayyah di Makkah dan Umar Bin Khattab di Madinah. Oleh para ulama fiqh, pendelegasian tugas *Al-Hisbah* kepada para sahabat dipandang sebagai embrio pembentukan *Wilayah Al-Hisbah*. Tindakan Rasulullah saw. terhadap pelanggaran dalam ranah *Al-Hisbah* sekaligus menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* harus memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh.<sup>60</sup> Berkenaan dengan institusi *hisbah*, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan:

- a. Pemerintah membentuk *hisbah* sebagai sebuah organisasi atau departemen.
- b. Fungsi pokoknya ialah merealisasikan amar makruf nahi mungkar.
- c. Kondisi yang hendak diwujudkan mencakup terhapusnya perselisihan serta terbentuknya perdamaian.
- d. Melindungi kepentingan Bersama.<sup>61</sup>

Atas dasar uraian tersebut, pengendalian internal dapat dipahami melalui dua unsur. Pada satu sisi, ia berfungsi sebagai ikhtiar atau peringatan yang mendorong pelaksanaan kebaikan. Pada sisi lainnya, pengendalian internal bekerja sebagai pembatas yang melarang dan menghambat terjadinya penyimpangan.

---

<sup>60</sup> Asnawi Abdullah dan Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan," *Jurnal Syarah* 11, no. 1 (2021): 61.

<sup>61</sup> Fitri Nur Latifah Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 87, <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>.



Kewenangan *Wilayah Al-Hisbah* diarahkan untuk mengajak masyarakat menjalankan kebajikan dan menjauhi kemungkaran demi memperoleh pahala serta rida Allah swt. Sebagai institusi peradilan, petugasnya yang disebut al-Muhtasib juga memiliki hak menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan *amar ma'ruf nahi munkar*, sepanjang hukuman tersebut berlandaskan contoh yang diberikan syara'.

Mengenai penjelasan sebelumnya, dalam Islam secara keseluruhan, telah ada lembaga *Al-Hisbah* atau *wilayah Al-Hisbah* yang berfungsi sebagai badan resmi dengan posisi yang diakui dalam pemerintahan. Akan tetapi, peran dan kedudukannya dalam struktur pemerintahan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang ada. Walaupun begitu, *wilayah Al-Hisbah* pada dasarnya bertindak sebagai lembaga yang mengawasi dalam konteks negara Islam.

## 2. Dasar Hukum *Al-Hisbah*

Fungsi *Al-Hisbah* Adalah mengawasi penyelenggaraan urusan publik agar sesuai dengan syariat dan mencegah terjadinya kemungkaran, termasuk pungutan yang tidak sah.

Pelaksanaan fungsi itu wajib berpedoman pada perintah Allah Swt., sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, khususnya surah Ali-'Imran ayat 104, yang menyatakan:<sup>62</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kandungan ayat tersebut mengisyaratkan perlunya suatu kelompok atau institusi yang diberi kewenangan tertentu untuk menjaga moralitas dan menegakkan nilai keadilan dalam kehidupan sosial..

<sup>62</sup> QS. Ali 'Imran (3): 104.



Dengan berpijak pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, jabatan muhtasib tidak sebatas posisi administratif. Jabatan itu merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban dan pelaksanaan yang adil. Landasannya berasal dari perintah Allah SWT., sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS An-Nisa [4] : 58.<sup>63</sup>

Pesan ayat tersebut menuntut agar pengawasan melalui Al-Hisbah dilaksanakan dengan integritas dalam menjalankan amanah serta ketegasan ketika menetapkan keputusan, tanpa keberpihakan kepada pihak tertentu.

Di samping tuntutan untuk menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, dasar pengawasan juga diperkuat oleh ketentuan hukum Islam yang melarang penguasaan harta sesama manusia melalui cara yang tidak dibenarkan atau batil. Penegasan mengenai larangan itu terdapat dalam firman Allah Swt. pada surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:<sup>64</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Q.S Al-Baqarah[1]: 188

<sup>63</sup> QS An-Nisa (4) : 58

<sup>64</sup> Q.S Al-Baqarah(1): 188

Aturan tegas dalam ayat tersebut menjadi dasar hukum bagi lembaga *Al-Hisbah* untuk menindak berbagai bentuk kecurangan ekonomi, mulai dari manipulasi pasar hingga pungutan yang merugikan masyarakat. Berdasarkan pemaparan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Al-Hisbah* memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari segi legalitas pembentukannya, prinsip etika pengawasannya, maupun batas wewenangnya di lapangan.

### 3. Kedudukan dan Peran Muhtasib dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan Islam, muhtasib merupakan pejabat yang mengemban fungsi hisbah. Pengangkatannya dilakukan secara resmi oleh pemerintah dengan mandat mengupayakan tegaknya kebajikan serta mencegah kemungkaran. Pelaksanaan kewenangan tersebut menuntut pemahaman luas mengenai dinamika sosial, khususnya bidang perdagangan dan perekonomian.<sup>65</sup>

Ruang lingkup kewenangan muhtasib mencakup tiga ranah. Ranah pertama berkaitan dengan hak Allah, yakni menghalangi pelanggaran dalam muamalah, termasuk praktik riba, transaksi jual beli tidak sah, penipuan, manipulasi harga, serta penyimpangan pada timbangan dan takaran. Ranah kedua menyentuh hak sesama manusia, terutama dengan mencegah penangguhan pembayaran utang maupun pemenuhan hak. Ranah ketiga berkenaan dengan pelayanan publik. Dalam bidang ini, pemilik hewan diwajibkan memberi pakan yang layak dan tidak membebani hewan dengan pekerjaan di luar kemampuannya; pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas pasar, akses jalan umum, pemungutan pajak, serta penghormatan kepada produsen agar barang hasil produksinya mampu berkompetisi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Elvira Sitna Hajar, *Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah*, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1 (2), 2021 hlm. 73

<sup>66</sup> Abdul Hamid Dan Uun Dwi Al Muddatstsir, "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam", *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Vol. 1, No.2 hlm. 109

Otoritas yang luas ini menempatkan muhtasib sebagai lembaga pengawas independen yang memiliki aturan dasar yang kuat untuk turun langsung ke lapangan demi mencegah terjadinya kezaliman yang terjadi.

Dalam implementasinya di masyarakat, peran nyata seorang muhtasib berakar dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang damai, tenteram, serta mencegah tindakan yang merugikan orang lain.<sup>67</sup>

#### 4. Tinjauan *Al-Hisbah* Terhadap Pungutan Liar ( *Al-Maksu* )

Dalam perspektif hukum Islam, pungutan liar dapat diidentifikasi dengan istilah *al-maksu*, yaitu pungutan atau cukai yang diambil secara zalim tanpa dasar syar'i. Para ulama mengkategorikan perbuatan ini sebagai kezaliman karena mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah.

Secara morfologis, *al-maksu* merupakan bentuk masdar yang bersumber dari verba makasa-yamkisu. Maknanya meliputi tindakan menarik cukai, mengurangi nilai harga, dan melakukan kezaliman. Ibnu Manzur menyepadankan *al-maks* dengan *al-jibayah*, yaitu cukai. Pengertian tersebut memperlihatkan corak kesewenang-wenangan yang dapat muncul dari individu atau sistem dalam pemerintahan yang berkuasa. Melalui kekuatan itu, aturan yang menguntungkan penguasa dapat disahkan, sementara pihak yang dikenai aturan terutama pedagang dan pelaku usaha menanggung kerugiannya.

Dalam konteks pelayanan publik, *al-maksu* dapat dipahami sebagai praktik pungutan liar yang tidak mempunyai legitimasi. Secara leksikal, istilah tersebut tersusun atas kata “pungutan” dan “liar”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer menjelaskan “pungutan” sebagai sesuatu yang diambil, sedangkan “liar” menunjuk pada tindakan sembarangan, menyimpang dari ketentuan, serta tidak mendapatkan pengakuan penguasa. Berdasarkan pengertian itu, pungutan

---

<sup>67</sup> Akhmad Mujahidin, "Eksistensi Lembaga Hisbah dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan)", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 4, No. 2, hlm. 122

liar merujuk pada pengambilan uang atau barang secara tidak patut dan bertentangan dengan regulasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *al-maksu* dan pungutan liar tersebut, dalam pemikiran hukum Islam menempatkan tindakan ini sebagai bentuk kemungkaran nyata yang wajib ditindak melalui konsep *Al-Hisbah* yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, sebagai tujuan perlindungan terhadap kemaslahatan umat (*maslahah ammah*). Praktik pungutan liar dalam sistem pelayanan publik merupakan bentuk arogansi, regulasi yang mengada-ada, serta pemerasan yang merugikan masyarakat secara batil, maka pengawasan terhadap praktik ini secara otomatis masuk ke dalam ruang lingkup objek pengawasan *Al-Hisbah (al-muhtasib)*. Penindakan ini mutlak diperlukan untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan wewenangnya.

#### 5. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Aktivitas menyerukan kebajikan sekaligus menghalangi kemungkaran dikenal sebagai dakwah Islamiyah dan lazim dirumuskan dengan istilah amar makruf nahi mungkar. Sejumlah ulama menempatkannya sebagai tingkatan tertinggi dalam ajaran agama. Menurut pandangan tersebut, penerapan syariat akan kehilangan daya tanpa pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Pengutusan seluruh Rasul Allah pun pada hakikatnya berkaitan dengan misi mengajak manusia menuju kebaikan dan menjauhkan mereka dari kemungkaran.<sup>68</sup>

Ungkapan nahi munkar terbentuk dari dua unsur, yaitu nahi dan munkar. Kata nahi berasal dari akar naha-yanhanahyan yang bermakna melarang, menghambat, membatasi, atau menghentikan; kedudukannya berlawanan dengan amara-ya"murmu-amran. Adapun munkar berakar pada nakara, ankara-yunkiru-inkaran-munkaran, dengan cakupan arti sesuatu yang asing, tercela, tidak dapat

---

<sup>68</sup> Syamsul Bahri & Besse Hadijah Abbas. Kedudukan dakwah dan Amar Makruf Nahi Mungkar. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1, No. 2, 2020, 8.



diterima, ditolak, atau dinilai buruk oleh akal, sebagai antonim dari makruf. Sementara itu, amar makruf mengandung perintah agar manusia beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya serta menjalankan syariat-Nya. Sebaliknya, nahi munkar menuntut pencegahan terhadap kemusyrikan, pendustaan.<sup>69</sup>

Dalam pengertian terminologis, *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan usaha mengarahkan manusia kepada kebajikan sekaligus memperluas ajaran Islam, sehingga umat manusia terhindar dari kejahatan dan memperoleh kebahagiaan di dunia serta akhirat. Kedudukannya sebagai inti dakwah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Luqman. Ayat tersebut menempatkan pendirian salat, ketabahan menghadapi ujian, dan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar sebagai rangkaian kewajiban yang berat, tetapi harus dijalankan oleh setiap mukmin.<sup>70</sup>

Ajaran *amar ma'ruf nahi munkar* memperoleh posisi fundamental dalam Islam. Kewajiban tersebut dipandang penting untuk ditegakkan oleh setiap pribadi yang beriman kepada Allah Swt. Bahkan, orientasi pelaksanaan ajaran ini selaras dengan tujuan agama Islam, yaitu memperoleh keridaan Allah Swt..

#### 6. Mekanisme Pengawasan Dalam Konsep *Al-Hisbah*

Seorang muhtasib tidak boleh bertindak secara serampangan ketika menjalankan kewajibannya. Setiap langkah perlu ditempuh dengan ketepatan, kesungguhan, dan urutan yang teratur. Dalam perspektif Al-Imam Al-Ghazali, pelaksanaan *amar ma'ruf dan nahi munkar* berlangsung melalui beberapa tahap berikut:

##### a. Mencari Tahu

<sup>69</sup> Dirga Arif Wardana Dkk. Implementasi Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Etika Politik. *Jurnal Ushuluddin* Vol. 22, No. 2. Hal 85

<sup>70</sup> Badarus Syamsi Dkk. Amar Ma'Ruf nahi munkar: Sebuah Kajian Ontologis. *Jurnal Tajdid* Vol. 19, No. 2. Hal 274-275



Tahap ini merujuk pada upaya menelusuri bagaimana suatu kemungkaran terjadi. Akan tetapi, tindakan mengorek-ngorek kesalahan orang lain termasuk perilaku terlarang karena masuk dalam kategori Tajassus.

b. Memberi Tahu

Sesudah kemungkaran diketahui, langkah berikutnya ialah menjelaskan kepada pelakunya bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan agama. Oleh sebab itu, penyampaian nasihat hendaknya menggunakan tutur kata yang halus dan tidak bernada kasar.

c. Pencegahan melalui pemberian nasihat

Nasihat diberikan dengan mengingatkan pelaku agar memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Terhadap perilaku semacam itu, pelaku patut diingatkan secara persuasif dan diarahkan untuk bertakwa kepada Allah.

d. Teguran menggunakan ungkapan yang keras

Ungkapan keras baru digunakan apabila pendekatan santun tidak lagi menghasilkan perubahan.

e. Merubah dengan tangan

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemungkaran yang berada pada ranah ucapan dan batin tidak dapat diubah secara langsung oleh muhtasib. Penerapan cara tersebut semestinya dilakukan oleh pemerintah, terutama ketika pertimbangan kemaslahatan menuntut adanya campur tangan resmi.

f. Memberikan ancaman sekaligus menimbulkan rasa gentar

Peringatan dapat disampaikan melalui ancaman, misalnya dengan mengatakan bahwa pelaku harus berhenti atau akan menerima tindakan fisik. Etika pada tahap ini mengharuskan seseorang tidak menjanjikan tindakan yang berada di luar kewenangan atau tidak boleh dilaksanakan.

g. Menjatuhkan tindakan fisik menggunakan tangan, kaki, atau sarana lain

Tindakan fisik dapat dilakukan dengan tangan, kaki, maupun cara lain selama tidak melibatkan pengangkatan senjata. Apabila kemungkaran telah berhenti, pemukulan wajib segera dihentikan.

#### h. Mengangkat senjata

Apabila seseorang sudah tidak sanggup bertindak seorang diri, ia mungkin mengajak pihak lain untuk bergabung dengan membawa senjata. Pendapat yang berkembang menyatakan bahwa tindakan sepihak oleh masyarakat tidak dibenarkan karena berpotensi memicu bencana, memperluas kekacauan, dan meruntuhkan stabilitas negara.<sup>71</sup>

Dari Proses penegakan amar ma'ruf nahi munkar menurut Imam Al-Ghazali mencerminkan sebuah pendekatan yang sangat bertahap, terukur, dan mengutamakan kesadaran moral sebelum melangkah ke tindakan fisik. Imam Al-Ghazali secara cermat membatasi ruang gerak muhtasib (pengawas) agar tidak terjebak dalam perbuatan terlarang lainnya seperti tajassus atau memata-matai sehingga menegakkan kebaikan tidak dilakukan dengan cara yang salah. Selain itu, pembagian hierarki tindakan dari lisan hingga tindakan tegas yang berpotensi melibatkan kekuasaan negara menegaskan pentingnya menjaga stabilitas publik, tanpa batasan hukum dan tingkatan yang jelas, upaya memperingatkan kejahatan justru berisiko memicu kekacauan sosial yang lebih besar.

---

<sup>71</sup> Jihaddussyufi dan Umdatul Hasanah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali", Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 10 No 2 hlm. 253-255

## **BAB TIGA**

### **PENGAWASAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN PPDBM DI KOTA BANDA ACEH DALAM KONSEP *AL-HISBAH***

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada PPDBM**

Mekanisme tindak lanjut dan penyelesaian laporan terkait dugaan pungutan pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun ditempuh melalui beberapa tahapan pengawasan berikut:

##### **1. Tahap Pencegahan Sebelum PPDBM**

Langkah pencegahan menjadi fokus awal Ombudsman Perwakilan Aceh dalam mengawal agenda tahunan penerimaan siswa baru. Kebijakan ini berpatokan pada Surat Edaran (SE) Ketua Ombudsman RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyelenggaraan SPMB dan PPDBM.<sup>72</sup> Langkah awal ini ditujukan untuk memetakan titik rawan pelanggaran yang berulang setiap tahun ajaran baru, khususnya praktik penarikan dana berselimum sumbangan komite dan kewajiban membeli perlengkapan sekolah secara sepihak.

Langkah pencegahan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan *Kick-Off Meeting* secara daring yang mengumpulkan berbagai pihak terkait di Aceh, seperti Inspektorat Aceh, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, pimpinan madrasah, pengurus komite, LSM, hingga media. Dalam forum tersebut, Ombudsman menekankan kewajiban seluruh penyelenggara pendidikan untuk tunduk pada Petunjuk Teknis (Juknis) PPDBM.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Yocerizal, Kemenag Banda Aceh Imbau Madrasah Kembalikan Pungutan Uang Masuk, Komite boleh Ditiadakan, *Serambi News.com*, (Senin 16 Juni 2025) <https://aceh.tribunnews.com/2025/06/16/kemenag-banda-aceh-imbau-madrasah-kembalikan-pungutan-uang-masuk-komite-boleh-ditiadakan> (diakses pada tanggal 25 Juli 2026)

<sup>73</sup> Ombudaman RI, Tidak Hanya Madrasah, Ombudsman Juga Segera Ekspose Dugaan Pungli Sekolah Negeri di Aceh, (Minggu, 17 Agustus 2025) <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--tidak-hanya-madrasah-ombudsman-juga-segera-ekspose-dugaan-pungli-sekolah-negeri-di-aceh> (diakses pada 21 Juli 2026).

Ombudsman memberikan penekanan tegas bahwa penentuan nominal serta tenggat waktu pembayaran sumbangan komite secara sepihak merupakan bentuk tindakan maladministrasi yang melanggar prinsip sukarela. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Tim Pemeriksa Ombudsman Perwakilan Aceh

"Kalau koordinasinya tentunya karena kita punya kewenangan untuk melakukan pencegahan dulu. Sejak awal, sekitar bulan Maret atau April 2025, kami membuat Kick-Off Meeting Zoom bersama pimpinan kami, KPK, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, serta seluruh Kepala Sekolah dan Madrasah se-Aceh. Di situ kami mengingatkan sejak awal: kalau tidak sesuai aturan, kami akan tindak."<sup>74</sup>

Berdasarkan hal wawancara diatas, langkah pencegahan yang diperkuat dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh ditujukan untuk mengingatkan risiko tindak pidana korupsi atau gratifikasi dalam pengelolaan dana pendidikan, sementara BPMP mengawal transparansi jalur seleksi.

Selain itu, Ombudsman mendorong agar Kementerian Agama resmi bergabung dalam Forum Bersama Pengawasan PPDBM. Dengan demikian, pelaksanaan tahapan pencegahan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan di lapangan, melainkan juga sebagai upaya sistemik dalam mendorong kepatuhan hukum demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan pendidikan yang adil, transparan, , serta terbebas dari pungutan dapat terlindungi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>75</sup>

## 2. Tahap Pengawasan Rutin Saat PPDBM Berlangsung

Pada tahap pelaksanaan pendaftaran, Ombudsman Aceh melakukan pengawasan langsung di lapangan melalui Inspeksi Mendadak (Sidak) ke

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan AP, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Aceh pada tanggal 15 Juni 2026

<sup>75</sup> Yocerizal, Ombudsman Warning Madrasah dan Sekolah di Aceh: Kami Siap Berkoordinasi dengan KPK dan APH (senin 16 Juni 2025). <https://aceh.tribunnews.com/2025/06/16/ombudsman-warning-madrasah-dan-sekolah-di-aceh-kami-siap-berkoordinasi-dengan-kpk-dan-aph?page=2> (diakses pada tanggal 22 Juli 2026)



sejumlah madrasah. Secara hukum, Sidak didasarkan pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,<sup>76</sup> yang memberi wewenang kepada Ombudsman untuk mencegah maladministrasi dalam pelayanan publik secara langsung.

Sidak dilaksanakan dengan metode pemantauan acak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada pihak madrasah maupun Kanwil Kemenag Aceh. Langkah ini penting agar tim pengawas dapat melihat kondisi lapangan yang sebenarnya tanpa persiapan atau rekayasa dari pihak sekolah. Fokus pemantauan mencakup kejelasan pengumuman daya tampung, alur pendaftaran, serta wawancara langsung dengan para orang tua calon siswa di lokasi.

Sidak acak ini terbukti efektif untuk mendeteksi potensi kecurangan yang cenderung tertutup. Kehadiran tim di lapangan mengatasi rasa takut para orang tua murid yang umumnya enggan melapor karena khawatir berimbas pada status kelulusan anak mereka. Dengan hadirnya Ombudsman di lokasi, pengawasan ini tidak hanya berfungsi mengumpulkan fakta lapangan, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

### 3. Tahap Penyelesaian Laporan Ombudsman Republik Indonesia

#### a. Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)

Ketika langkah pencegahan dan sidak tidak diindahkan oleh pihak sekolah, Ombudsman membuka penanganan laporan resmi dari masyarakat berdasarkan Pasal 7 huruf a UU No. 37 Tahun 2008.<sup>77</sup> Setiap aduan yang masuk melalui kanal konsultasi, media sosial, maupun berkas fisik diteliti secara cermat oleh tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL).

Ombudsman Republik Indonesia hanya dapat memproses laporan warga yang telah memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 7 huruf g

<sup>77</sup> UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 7



tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebelum memasuki pemeriksaan, setidaknya ada tiga kelompok kriteria yang perlu dipenuhi. Pertama, dokumen pengaduan harus memenuhi aspek administratif dan formal; kedua, isi laporan mesti berada dalam ruang lingkup kompetensi atau kewenangan absolut Ombudsman; dan ketiga, pengajuan tersebut tidak boleh dilakukan setelah berakhirnya batas waktu pelaporan yang berlaku.<sup>78</sup>

Banyaknya aduan yang masuk mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap penegakan aturan di sektor pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tim Pemeriksa Ombudsman Aceh:

"Kalau laporan masyarakat itu yang masuk konsil awal banyak sekali ada puluhan, baik lewat media sosial maupun konsultasi langsung. Namun, yang resmi diverifikasi dan diregistrasi untuk tindak lanjut pemeriksaan ada 19 laporan. Laporan ini mencakup dugaan pungutan di 12 madrasah, mulai dari jenjang MIN, MTsN, sampai MAN di Kota Banda Aceh."<sup>79</sup>

Hasil verifikasi ini menghasilkan 19 laporan resmi yang terdaftar dan mencakup dugaan penarikan biaya tidak sah di 12 madrasah (MIN, MTsN, dan MAN) di Kota Banda Aceh untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan substantif.

#### b. Pemeriksaan Laporan

Tahap pemeriksaan bertujuan membuktikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran melalui klarifikasi dokumen, wawancara para pihak, pemeriksaan lapangan, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Seluruh temuan dari proses pemeriksaan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dokumen tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan identitas Pelapor, penjelasan mengenai Laporan, tindakan Pemeriksaan yang telah ditempuh, telaah atas peraturan terkait, dan kesimpulan. Apabila kesimpulan dalam LHP menyatakan adanya Maladministrasi,

---

<sup>78</sup> Sunaryati Hartono et all, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>79</sup> Wawancara dengan AP, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Aceh pada tanggal 15 Juni 2026 di Banda Aceh

keasistenan yang menangani fungsi Pemeriksaan Laporan wajib menyampaikan pemberitahuan dan/atau melakukan koordinasi substantif dengan keasistenan yang menjalankan fungsi Resolusi dan monitoring. Penyampaian itu dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana lain yang meninggalkan dokumentasi. Sebelum LHP ditetapkan, keasistenan yang bertanggung jawab atas Pemeriksaan Laporan terlebih dahulu melakukan bedah Laporan dengan mengikutsertakan Anggota Ombudsman atau Kepala Perwakilan.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada PPDBM 2025, Ombudsman Aceh menemukan tiga kelompok bentuk maladministrasi:

1) Penyimpangan Prosedur

Penyimpangan prosedur terjadi ketika pihak madrasah tidak mengikuti aturan tata cara yang diatur dalam regulasi. Temuan dilapangan menunjukkan Kepala Madrasah dan Panitia PPDBM tidak mengumumkan daya tampung secara terbuka, membuka seleksi di luar jalur resmi, memungut biaya tes masuk, serta melampaui kuota maksimal peserta didik per kelas (rombel) yang diatur dalam Juknis PPDBM 2025.

Penyimpangan paling banyak ditemukan pada skema penggalangan dana Komite Madrasah. Pengutipan uang dilakukan secara sepihak dengan mematok jumlah nominal dan batas waktu pembayaran, serta menampung uang tersebut di rekening bank pribadi atau rekening luar yang bukan atas nama resmi Komite Madrasah. Pembebanan ini mencakup tagihan pendaftaran ulang, uang pembangunan, hingga penjualan paket perlengkapan sekolah dan Al-Qur'an.

Indikasi pencarian keuntungan terselubung terbukti dari penjualan buku dan atribut sekolah. Tim Pemeriksa menguraikan rincian harga dan nominal pungutan tersebut:

---

<sup>80</sup> Muhammad Ibnu Zaki Nasli, "Analisis Penanganan Maladministrasi Di Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 05 September (2025) hlm.312

"Bentuk pungutannya macam-macam, ada penjualan buku, seragam, uang kurban, uang perpisahan, hingga uang daftar ulang. Atribut seperti peci, dasi, kaos kaki, sepatu, sampai Al-Qur'an dipatok semua. Bahkan Al-Qur'an yang harga pasarnya Rp60.000–Rp75.000, dijual ke siswa seharga Rp 135.000. Untuk jenjang MIN kisarannya Rp3 sampai Rp5 juta, MTsN mencapai Rp6 juta, sedangkan untuk MAN berkisar Rp6 juta hingga Rp14 juta tergantung kelas khusus."<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan pada pelaksanaan PPDBM di atas, penetapan kenaikan harga Al-Qur'an hingga dua kali lipat dan pembebanan biaya hingga Rp14 juta pada jenjang MAN melanggar Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang melarang penyelenggara memungut biaya di luar ketentuan. Tindakan membebaskan biaya seperti uang perpisahan kakak kelas, uang pawai, hingga gaji guru pendamping kepada siswa baru kelas 1 merupakan tindakan tidak masuk akal yang melanggar Kepastian Hukum. Praktik ini juga melanggar Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan<sup>82</sup> serta Surat Himbauan Kepala Kemenag Kota Banda Aceh Nomor: B-4102/Kk.01.07/PP.00/06/2025.<sup>83</sup>

## 2) Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat sekolah menggunakan jabatannya untuk tindakan di luar peruntukan aturan. Dalam hal ini, pihak madrasah menggunakan wewenangnya untuk menambah kuota kelas di luar batas aturan yang tidak sesuai dengan Juknis 2025, memungut biaya tes masuk, dan mewajibkan pelunasan uang daftar ulang sebagai syarat mutlak kelulusan siswa.

## 3) Kelalaian dan Pengabaian Kewajiban Hukum

Kelalaian hukum terjadi karena adanya melakukan pembiaran atau pengabaian sehingga terjadi pungutan di luar ketentuan pada proses PPDBM 2025

<sup>81</sup> Wawancara dengan AP. *Op.cit*

<sup>82</sup> Qanun Aceh No 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

<sup>83</sup> Yocerizal, Kemenag Banda Aceh Imbau Madrasah Kembalikan Pungutan Uang Masuk, Komite boleh Ditiadakan, *SerambiNews.com*, (Senin, 16 Juni 2025) <https://aceh.tribunnews.com/2025/06/16/kemenag-banda-aceh-imbau-madrasah-kembalikan-pungutan-uang-masuk-komite-boleh-ditiadakan> (diakses pada tanggal 25 Juli 2026)

yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan kelalaian atau Pengabaian Kewajiban Hukum dalam hal adanya biaya tes masuk pada proses PPDBM..

## **B. Efektivitas Pengawasan Terhadap Pungutan PPDBM**

### **1. Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Madrasah**

Tingkat efektivitas pengawasan Ombudsman tidak berhenti pada penemuan pelanggaran saja, melainkan diukur dari sejauh mana perintah dalam LHP dijalankan oleh pihak madrasah. Dalam LHP tersebut, Ombudsman memerintahkan penghentian seluruh pengutipan biaya dan mewajibkan pengembalian uang secara utuh kepada orang tua murid.

Melalui pengawasan berkala, pengawasan ini terbukti berjalan efektif. Hasil pemantauan mencatat bahwa mayoritas dana pungutan telah berhasil dikembalikan oleh pihak Madrasah kepada orang tua/wali murid. Mengenai realisasi pengembalian dana tersebut disampaikan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“Ya, kalau realisasi pengembalian dana itu, tinggal sedikit lagi ya, karena orang tuanya juga tidak menuntut untuk dikembalikan. Orang tua murid tidak mau menuntut lagi karena sudah membeli seragam yang terlanjur, buku yang sudah terlanjur. Tapi untuk pungutan-pungutan lain itu sudah dikembalikan.”<sup>84</sup>

Sisa dana yang tidak ditarik kembali terjadi bukan karena ketidakpatuhan pihak madrasah, melainkan atas kesepakatan orang tua murid sendiri yang memilih untuk menerima bentuk fisik barang yang sudah terlanjur diproses, seperti bahan kain seragam dan buku. Tingginya responsivitas serta kesadaran madrasah dalam memulihkan hak orang tua murid ini membuktikan bahwa pengawasan serta tindakan korektif yang dilakukan oleh Ombudsman benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan AP, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Aceh pada tanggal 15 Juni 2026, *Op. cit.*



## 2. Kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap PPDBM

Realitas pengawasan Ombudsman pada lokasi pelaksanaan masih diwarnai persoalan yang kompleks. Kesulitan paling menentukan bukan terutama berkaitan dengan persoalan operasional, misalnya keterbatasan waktu atau akses, melainkan muncul dari rendahnya tanggapan dan kesungguhan madrasah serta pimpinan instansi terkait dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kami bahkan datang langsung ke Kementerian Agama di pusat, bertemu dengan Dirjen Pendis. Tapi respon dari atasannya masih memperdebatkan hal itu dengan alasan dana ke madrasah kurang. Padahal kami tegaskan, kalau kurang anggaran solusinya harus dengan sumbangan sukarela, bukan malah melakukan pungutan wajib kepada wali murid."<sup>85</sup>

Di lapangan juga mengalami hambatan yaitu adanya kekeliruan pemahaman di tengah masyarakat dan pihak internal sekolah. Banyak pihak yang keliru mengira bahwa aturan ketat mengenai larangan pungutan biaya ini merupakan instruksi sepihak atau "kebijakan buatan" dari Ombudsman. Padahal, seluruh ketentuan tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sendiri, sebagaimana tercantum dalam Juknis No. 3601 Tahun 2024<sup>86</sup> tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Dan Sumber Daya Pendidikan Oleh Komite Madrasah dan Juknis No. 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah.<sup>87</sup> Kendala lain di tengah masyarakat yang secara umum sering ditemukan yaitu:

- a. Sebagian masyarakat belum bersedia menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Perwakilan Aceh karena menganggap tindakan tersebut tidak akan menghasilkan perubahan. Mereka beranggapan bahwa kondisi sebelum dan sesudah pelaporan tetap sama. Persepsi

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3601 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Oleh Komite Madrasah

<sup>87</sup> Keputusan Dirjen Pendis Nomor 64 Tahun 2025. *Op. cit*



demikian menimbulkan rasa takut, sehingga ketika menjumpai persoalan dalam pelayanan publik, warga cenderung memilih diam daripada melapor.

- b. Sebagian masyarakat Aceh ternyata masih asing dengan nama Ombudsman dan belum tahu apa tugasnya. Hal ini terjadi karena dampak dari sosialisasi belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Padahal, pihak Ombudsman Perwakilan Aceh sendiri sebenarnya sudah rutin mengadakan sosialisasi agar masyarakat bisa lebih kenal dan paham tentang lembaga ini.

Setelah mencermati hasil investigasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data lapangan, penulis menyimpulkan bahwa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah (PPDBM) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh dapat dikualifikasikan secara sah dan meyakinkan sebagai maladministrasi. Unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.<sup>88</sup>

3. Dampak pengawasan ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap kepatuhan Madrasah dan ekonomi Masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan oleh Ombudsman Perwakilan Aceh menghasilkan dua bentuk perubahan yang bernilai positif, yaitu:

- a. Perbaikan Tata Kelola Keuangan Madrasah

Penerbitan LHP secara terbuka mendorong para kepala madrasah di Kota Banda Aceh untuk membenahi tata kelola keuangan pada tahun ajaran berikutnya. Pihak sekolah didorong untuk memprioritaskan penggunaan dana DIPA dan

---

<sup>88</sup> Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tidak lagi membuat biaya pendaftaran terselubung.

b. Membantu Perekonomian Pedagang Pasar Lokal

Dampak nyata lainnya dari pengawasan Ombudsman adalah dihentikannya praktik monopoli penjualan seragam oleh pihak sekolah. Penertiban ini mengembalikan hak wali murid untuk bebas membeli seragam di mana saja, yang terbukti menghidupkan kembali aktivitas pedagang kecil di Pasar Aceh:

"Dulu sewaktu madrasah menunjuk satu toko/konveksi sepihak dari luar daerah (seperti Medan/Bandung), Pasar Aceh sempat sepi dan banyak toko seragam yang tutup. Begitu Ombudsman melarang monopoli dan mewajibkan sekolah membebaskan wali murid membeli seragam di mana saja, Pasar Aceh kembali hidup dan ramai pembeli sejak tahun lalu."<sup>89</sup>

Dengan demikian, tindakan tegas yang diambil Ombudsman RI Perwakilan Aceh tidak hanya berhasil menegakkan aturan dan mengembalikan uang masyarakat, tetapi juga membantu menggerakkan kembali roda perekonomian pedagang kain dan UMKM konveksi lokal di Kota Banda Aceh.

**C. Tinjauan Konsep *Al-Hisbah* Terhadap Pengawasan Ombudsman RI**

Walaupun pembentukan Ombudsman RI berakar pada prinsip-prinsip demokrasi dan penerapannya berlangsung dalam birokrasi modern, praktik pengawasan terhadap kekuasaan telah memiliki jejak dalam pemerintahan Islam sejak era Rasulullah SAW. Konsep itu memperoleh pengembangan lebih lanjut pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab RA melalui gagasan Qadhi al-Qudhat. Dalam kerangka tersebut, pemimpin berkewajiban menjaga warga dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas pemerintahan. Untuk menjalankan fungsi itu, dibentuk *Al-Hisbah* sebagai badan khusus yang mengawasi perilaku masyarakat sekaligus menjaga tegaknya keadilan. Mekanismenya memungkinkan keluhan mengenai kebijakan penguasa

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan AP, pada tanggal 15 Juni 2026, *Op. cit.*

disampaikan kepada wakil tertentu, yang kemudian memberikan pertimbangan guna menyempurnakan kebijakan tersebut.<sup>90</sup>

### 1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga pengawas pada dasarnya berlandaskan pada perintah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar). Prinsip ini secara tegas mewajibkan hadirnya sebuah kelompok atau lembaga berotoritas khusus untuk mengawal moralitas dan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tata negara modern, Ombudsman merupakan bentuk perwujudan dari lembaga pengawas yang diamanahkan tersebut.

Ketika Ombudsman mendorong terciptanya pelayanan publik yang bersih, jujur, transparan, serta memulihkan hak-hak masyarakat (seperti pengembalian uang pungli PPDBM), Ombudsman sedang mengimplementasikan tindakan Amar Ma'ruf. Upaya ini berfungsi sebagai instrumen social engineering atau rekayasa sosial hukum, yaitu memanfaatkan hukum sebagai alat kontrol sosial agar perubahan dalam masyarakat dan birokrasi negara berjalan secara tertib dan teratur.<sup>91</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga mengatur batasan peran negara agar tidak memaksakan kehendak secara semena-mena yang bertentangan dengan aturan hukum. Pengkategorian amar ma'ruf nahi munkar ini disusun berdasarkan landasan teologis serta analisis yuridis terhadap persoalan hukum yang terjadi di lapangan.<sup>92</sup>

Di sisi lain, ketika Ombudsman merespons laporan masyarakat, melakukan verifikasi aduan, menggelar inspeksi mendadak, hingga menerbitkan

---

<sup>90</sup> Suhendri, Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam, (Senin 30 Mei 2022) <https://bangka.tribunnews.com/2022/05/30/keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam>. (diakses pada tanggal 22 Juli 2026)

<sup>91</sup> Erizal Candra Efendi Et all, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Sebagai Pedoman Kehidupan Universal Dan Komprehensif", Jurnal Teologi & Tafsir Vol. 2 No. 1 Januari 2025, hal., 124-143

<sup>92</sup> *Ibid*

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menghentikan pelanggaran birokrasi, Ombudsman sedang menjalankan fungsi Nahi Munkar. Dalam kasus PPDBM Tahun 2025 di Kota Banda Aceh, penegakan nahi munkar ini terbukti efektif melalui fungsi monitoring berkala yang berhasil mendorong pihak madrasah mengembalikan uang pungutan kepada wali murid.

## 2. Peran Muhtasib dan Ombudsman dalam Pengawasan

Terdapat kesesuaian yang kuat antara pola kerja serta kewenangan Ombudsman RI dan lembaga *Wilayah Al-Hisbah*. Ombudsman dapat menerima pengaduan mengenai dugaan maladministrasi, menyelidiki perbuatan pejabat yang dilaporkan, lalu menyusun rekomendasi. Fungsi tersebut sejalan dengan peran Muhtasib dalam *Al-Hisbah*, yakni menerima keluhan warga atas pelanggaran ketentuan dan menjatuhkan *ta'zir* berupa sanksi disiplin. Keduanya pun tidak semata-mata menunggu laporan masyarakat. Ombudsman dan *Wilayah Al-Hisbah* sama-sama mempunyai kewenangan independen untuk turun langsung, termasuk melalui inisiatif sendiri atau sidak, ketika terdapat indikasi penyimpangan yang masih berada dalam lingkup tugasnya.<sup>93</sup>

Tahapan kerja yang diterapkan Ombudsman Perwakilan Aceh mulai dari Penerimaan & Verifikasi Laporan (PVL), Penyelesaian Laporan melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan, Penerbitan LHP, hingga Pengawasan Kepatuhan (Monitoring) merupakan bentuk konkret dari transformasi fungsi Muhtasib ke dalam sistem birokrasi modern.

## 3. Pengawasan terhadap Pungutan Liar (Al-Maksu)

Prinsip pengawasan publik juga mencakup larangan keras terhadap tindakan mengambil atau memakan harta sesama manusia secara tidak sah (batil), atau yang dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah *Al-maksu* (pungutan liar).

---

<sup>93</sup> Al Ihwal, "Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyash Syariah," (IAIN PALOPO, 2021), hlm. 60. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/3791/1/AL-%20IHWAL.pdf> (diakses pada tanggal 22 Juni 2026)



Larangan ini menjadi dasar hukum bahwa setiap penarikan dana publik wajib memiliki dasar hukum yang sah dan tidak boleh menghilangkan asas kesukarelaan masyarakat.

Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman Aceh pada PPDBM 2025, praktik *Al-maksu* ini terbukti terjadi pada sejumlah MIN, MTsN, dan MAN di Kota Banda Aceh. Praktik tersebut dilakukan melalui komersialisasi seragam, penjualan Al-Qur'an dengan markup harga yang tinggi, hingga pembebanan biaya daftar ulang dan sumbangan komite yang bersifat mengikat mencapai jutaan rupiah.

Oleh karena itu, tindakan Ombudsman yang mengusut maladministrasi ini dan menerbitkan LHP berupa perintah penghentian serta pengembalian seluruh pungutan tidak hanya menegakkan aturan hukum positif (seperti UU No. 25 Tahun 2009 dan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014), melainkan juga menjalankan amanat syariat untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) masyarakat dari pemerasan terselubung.

#### 4. Relevansi Konsep *Al-Hisbah* dengan Pengawasan Ombudsman

Secara prinsip, fungsi pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh sangat relevan dengan konsep *Al-Hisbah*. Keduanya memiliki misi yang sama, yaitu menegakkan kebenaran, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menghapus segala bentuk pelanggaran dalam pelayanan publik. Sebagai lembaga pengawas, Ombudsman dan Wilayah *Al-Hisbah* berdiri sebagai lembaga yang mandiri, objektif, dan bebas dari intervensi pihak luar demi melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oknum pejabat.

Meski memiliki kesamaan tujuan, terdapat perbedaan pada struktur dan mekanisme penindakan hukum di antara keduanya. Ombudsman RI dibentuk sebagai lembaga negara independen yang berfokus pada pengawasan pelayanan publik melalui instrumen LHP (rekomendasi tindakan korektif). Sementara dalam sejarah Islam, Wilayah *Al-Hisbah* berada di bawah otoritas peradilan, di mana



Muhtasib memiliki wewenang untuk mengeksekusi sanksi *ta'zir* secara langsung di lokasi kejadian. Kendati demikian, tingkat kepatuhan madrasah dalam mengembalikan dana pungutan membuktikan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman tetap sangat ampuh dan relevan dalam mengadopsi nilai-nilai *Al-Hisbah* di era modern.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada temuan penelitian berjudul Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 Di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep Al-Hisbah, beberapa Kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, Pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh berlangsung melalui pola kerja yang sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap preventif (pencegahan), operasional, serta penyelesaian laporan. Pada tahap preventif, Ombudsman menerbitkan peringatan dini (*early warning*) melalui *Kick-Off Meeting* bersama pemangku kepentingan pendidikan untuk menyamakan persepsi batasan penggalangan dana Komite. Selanjutnya pada tahap operasional, Ombudsman menerjunkan tim untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) secara acak (*random sampling*) ke madrasah-madrasah guna memantau keterbukaan informasi dan menggali fakta lapangan secara proaktif. Dari hasil penanganan 19 laporan masyarakat yang terregistrasi pada 12 madrasah (MIN, MTsN, dan MAN) di Kota Banda Aceh, Ombudsman secara sah dan meyakinkan menemukan tiga bentuk maladministrasi utama, yakni penyimpangan prosedur (berupa pungutan wajib berkedok uang Komite, seragam, hingga biaya tes masuk, penyalahgunaan wewenang, dan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum).

Kedua, Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah berjalan efektif. Ombudsman menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat tindakan korektif tegas, yaitu perintah penghentian seluruh pungutan dan kewajiban mutlak mengembalikan dana kepada orang tua murid. Hasil pengawasan intensif mencatat tingginya tingkat kepatuhan madrasah

terlapor dalam memulihkan hak-hak materiil masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengawasan ini masih dihadapkan pada beberapa kendala sistemik di lapangan, seperti adanya resistensi dari atasan instansi terkait dengan dalih keterbatasan anggaran operasional, pemanfaatan Komite Madrasah sebagai tameng penarikan biaya, serta masih adanya rasa enggan maupun keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat untuk melaporkan tindakan maladministrasi.

Ketiga, pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap kasus dugaan pungutan PPDBM Tahun Pelajaran 2025/2026 di Banda Aceh terbukti memiliki keterkaitan nilai, fungsi, dan arah yang sangat kuat dengan prinsip pengawasan dalam konsep *Al-Hisbah*. Wujud amar ma'ruf terlihat dari langkah awal Ombudsman yang mengedepankan pencegahan serta sosialisasi aturan, sedangkan nahi munkar diterapkan lewat aksi investigasi, sidak, sampai pengeluaran LHP demi menyetop praktik pungli di sekolah. Dalam konteks ini, posisi Ombudsman mirip seperti Muhtasib di era modern yang bertugas mengawal pelayanan publik sekaligus menjaga harta masyarakat dari pemerasan atau penarikan dana tanpa dasar hukum yang sah (*Al-Maksu*), contohnya penjualan seragam berlebih dan penetapan uang komite yang sifatnya memaksa. Walau ada beda dari sisi cara penindakan yang mana *Al-Hisbah* bisa mengeksekusi sanksi ta'zir di tempat sementara Ombudsman bergerak lewat rekomendasi tindakan perbaikan semangat pengawasan *Al-Hisbah* faktanya tetap sangat hidup dan ampuh dalam kerja Ombudsman. Hal tersebut terbukti dari respons positif pihak madrasah yang tingkat kepatuhannya untuk mengembalikan uang pungutan kepada para wali murid.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Ombudsman RI Perwakilan Aceh diharapkan dapat memperluas jangkauan dan frekuensi kegiatan sosialisasi serta edukasi publik

mengenai fungsi, wewenang, dan mekanisme pelaporan maladministrasi secara lebih inklusif hingga ke tingkat akar rumput. Langkah ini krusial untuk mengikis stigma ketakutan serta keraguan di masyarakat dalam melaporkan dugaan pungutan. Selain itu, Ombudsman direkomendasikan untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi pengawasan lintas lembaga secara permanen bersama Kementerian Agama di tingkat pusat guna merumuskan formulasi penyelesaian hambatan anggaran operasional madrasah tanpa harus membebankan biaya kepada orang tua siswa.

2. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pihak Pengelola Madrasah. Pihak Kanwil Kemenag Provinsi Aceh dan Kantor Kemenag Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan pembinaan serta pengawasan internal yang lebih ketat terhadap kepala madrasah dan panitia PPDBM. Pihak madrasah beserta Komite Madrasah diimbau untuk konsisten mematuhi Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, menjaga transparansi pengelolaan dana operasional, serta menghentikan segala bentuk penggalangan dana yang bersifat mengikat atau mematok nominal tertentu secara sepihak. Pemanfaatan anggaran hendaknya dimaksimalkan melalui skema DIPA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar prinsip kesetaraan hak atas pendidikan yang adil dan transparan dapat terwujud.
3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua/Wali Murid diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan bersikap lebih proaktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan PPDBM. Orang tua imbau untuk tidak ragu atau takut memanfaatkan kanal pengaduan resmi yang disediakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh apabila menemukan indikasi praktik pungutan maupun bentuk maladministrasi lainnya. Partisipasi aktif dari masyarakat merupakan kunci utama dalam mendukung

- terciptanya tata kelola pelayanan publik pendidikan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pemakanan harta secara batil.
4. Bagi Kalangan Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literature akademik, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Dusturiyah) dan Hukum Administrasi Negara mengenai efektivitas pengawasan pelayanan publik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji objek penelitian ini secara lebih mendalam dengan memperluas cakupan wilayah pengawasan di luar Kota Banda Aceh atau meneliti efektivitas implementasi kebijakan dari sudut pandang yuridis-sosiologis mengenai dampak psikologis orang tua murid terhadap praktik pungutan di sekolah/madrasah. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian komparatif yang lebih mendalam antara mekanisme sanksi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman modern dengan kewenangan eksekusi (ta'zir) kelembagaan *Al-Hisbah* dalam konteks hukum tata negara modern





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggriani, Jum, Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011).
- Busro, Muhammad, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020).
- Dimiyati, Johni, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (Jakarta: Kencana, 2013).
- Efendi, Jonaedi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).
- Hartono, Sunaryati, dkk., Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003).
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Rachman, Arif, dkk., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024).
- Radeh, Sahran, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru: Bravo Press Indonesia, 2025).
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Syafar, Irfan, dkk., Pengantar Hukum Administrasi: Konsep, Asas, Dan Praktik Pemerintah, (Padang: CV. Gita Lentera, 2026).
- Thamrin, Husni, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

### B. Jurnal

- Abdullah, Asnawi, dan Safriadi. (2021). "Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan", Jurnal Syarah, Vol. 11, No. 1.
- Anas, Aswar. (2020). "Analisis Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kalimantan Timur", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No. 3.
- Ariansyah, M. Rafi, dan Rahmadani Yusran. (2020). "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik", Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2, No. 4.
- Badarussyamsi, dkk., "Amar Ma'Ruf Nahi Munkar: Sebuah Kajian Ontologis", \*Jurnal Tajdid\*, Vol. 19, No. 2.

- Bahri, Samsul. (2017). "Wilayah Al-Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum", Jurnal Syariah Jurisprudensi, Vol. 9, No. 1.
- Dalimunthe, Dermina, dan Al Ihwa. (2022). "Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah", Jurnal Datuk Sulaiman Law Review (DalRev), Vol. 3, No. 1.
- Efendi, Erizal Candra, et al. (2025). "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Sebagai Pedoman Kehidupan Universal Dan Komprehensif", Jurnal Teologi & Tafsir, Vol. 2, No. 1.
- Hajar, Elvira Sitna. (2021). "Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah", Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2.
- Halim, Marah. (2011). "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. X, No. 2.
- Hamid, Abdul, dan Uun Dwi Al Muddatstsir. "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam", Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 1, No. 2.
- Hastuty, Junan, et al. (2023). "Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dan Implikasi Rekomendasinya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara", Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1.
- Hasjimzoem, Yusnani. (2014). "Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Herianto. (2017). "*Al-Hisbah* Sebagai Lembaga Pengawas Pasar Dalam Islam", Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol. 6, No. 2.
- Ihwal, Al. (2021). Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah (Skripsi/Tesis, IAIN Palopo).
- Indriastuti. (2020). "Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)", Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 10, No. 1.
- Jayanti, Nina. (2019). "Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 4, No. 2.
- Jihaddussyufi, dan Umdatul Hasanah. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali", Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 10, No. 2.
- Jonaedi Efendi, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta:Kencana,2022)
- Kadarsih, Setiajeng. (2010). "Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 2.
- Kusumadewi, Pande Kadek, I Dewa Ayu Putri Wirantari, dan Putu Anik Prabawati. (2024). "Akuntabilitas Pelayanan Penerimaan Dan

Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali", *Ethics And Law Journal: Business And Notary (ELJBN)*, Vol. 2, No. 1.

- Kusuma, Fonny Andikia Doddie Arya. (2021). "Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Di Kota Padang", *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 3, No. 1.
- Hakim, Adhar. (2015). "Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik", *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. VIII, No. 7.
- Lestari, Fitri Nur Latifah Diana, dan Fidri Fadillah Puspita. (2022). "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2.
- Lestari, Resty. (2025). "Peran Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 8.
- Ma'ruf, Kamal, dan Diviani Rahmawati. (2022). "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang", *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 2.
- Mujahidin, Akhmad. "Eksistensi Lembaga Hisbah dalam Sejarah (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan)", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4, No. 2.
- Muslim, Saiful. (2022). "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Nasli, Muhammad Ibnu Zaki. (2025). "Analisis Penanganan Maladministrasi Di Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 5.
- Peso, Hendrikus Deo. (2021). "Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Juristic*, Vol. 3, No. 1.
- Putri, Felicya Astwilanda, dan M. Fachri Adnan. (2020). "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol. 2, No. 1.

- Rahman, Laga Sugiarto Nazla Arliva, Kaila Intan Fatihah, dan Febyola Alistya Senoaji. (2024). "Beban Administrasi Terhadap Lembaga Pengawas Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Tengah", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 12.
- Rochimah, Ainun. "Eksistensi Lembaga Hisbah Modern di Indonesia", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2, No. 3.
- Sari, Asri Ulfah Wulan, dkk. "Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online".
- Sebayang, Regina Angelita Br. (2021). "Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia", *Jurnal Mendapo*, Vol. 2, No. 2.
- Shofiyul Fajar, Muhtadi Ridwan, dan Khusundin. (2024). "Studi Komparasi Lintas Zaman, Peranan Badan Pengawas Pasar (*Al-Hisbah*)", *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 09, No. 1.
- Sirojudin, Akhmad. (2019). "Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah", *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 6, No. 2.
- Siregar, Mustafid Mardona. (2025). "Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 4.
- Subagyo, Anton, dan Andik Wijaya. (2022). "Pelaksanaan Pengawasan Sebagai Upaya Pendisiplinan Kerja Perangkat Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)", Vol. 11, No. 1.
- Sya'roni, Muhammad Isa. (2015). "Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Yurmaini, dkk. (2024). "Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif", *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1.
- Yusuf, R. (2017). "Analisis Pengawasan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah", *Jurnal Publika*, Vol. 5, No. 2.
- Zain, Adhyaksa Nugraha, dkk. (2025). "Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan", *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Vol. 4, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 7 & Pasal 7 huruf g).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 1 & Pasal 23 (a).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3601 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana dan Sumber Daya Pendidikan.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PPDBM.

Surat Edaran Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyelenggaraan SPMB dan PPDBM.

#### **D. Web/Sumber Lain**

Novianti, Julinar Nora. (2025, 14 Agustus). "Ombudsman Bongkar Pungutan Liar Rp 11 Miliar di 12 Madrasah Banda Aceh". Aceh Journal National Network. <https://www.ajnn.net/news/ombudsman-bongkar-pungutan-liar-rp-11-miliar-di-12-madrasah-banda-aceh/index.html>.

Ombudsman RI. (2019, 29 November). "Sumbangan (rasa) pungutan". <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sumbangan-rasa-pungutan>

Ombudsman RI. (2025, 17 Agustus). "Tidak Hanya Madrasah, Ombudsman Juga Segera Ekspose Dugaan Pungli Sekolah Negeri di Aceh". <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--tidak-hanya-madrasah-ombudsman-juga-segera-ekspose-dugaan-pungli-sekolah-negeri-di-aceh>

Suhendri. (2022, 30 Mei). "Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam". Tribun News Bangka. <https://bangka.tribunnews.com/2022/05/30/keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam>

Susiati. (2021, 10 Maret). "Refleksi 21 Tahun Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik". <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--refleksi-21-tahun-ombudsman-ri-mengawal-pelayanan-publik>

Wawancara dengan AP, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Aceh (Diwawancarai pada 15 Juni 2026).

Yocerizal, (2025,8 Mei) Curhat Pilu Petani Cabai di Banda Aceh, Gagal Sekolahkan Anak ke MIN karena Terganjil Uang Masuk, *Serambi News.com* <https://aceh.tribunnews.com/2025/05/08/curhat-pilu-petani->



[cabai-di-banda-aceh-gagal sekolahkan-anak-ke-min-karena-terganjal-uang-masuk](#)

Yocerizal. (2025, 16 Juni). "Ombudsman Warning Madrasah dan Sekolah di Aceh: Kami Siap Berkoordinasi dengan KPK dan APH". Serambi News

<https://aceh.tribunnews.com/2025/06/16/ombudsman-warning-madrasah-dan-sekolah-di-aceh-kami-siap-berkoordinasi-dengan-kpk-dan-aph?page=2>

Yocerizal,(2025,16 Juni) Kemenag Banda Aceh Imbau Madrasah Kembalikan Pungutan Uang Masuk, Komite boleh Ditiadakan, *Serambi News.com*

<https://aceh.tribunnews.com/2025/06/16/kemenag-banda-aceh-imbau-madrasah-kembalikan-pungutan-uang-masuk-komite-boleh-ditiadakan>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabila Brudinam Selian  
Tempat/Tgl.Lahir : Kutacane, 02 Desember 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Email : [nbrudinam@gmail.com](mailto:nbrudinam@gmail.com)  
[220105078@student.ar-raniry.ac.id](mailto:220105078@student.ar-raniry.ac.id)  
Alamat : Desa Penyeberangan Cingkam, Kecamatan Ketambe,  
Kabupaten Aceh Tenggara

### Orang Tua

Nama Ayah : Hajiman  
Nama Ibu : Nurbiah  
Alamat : Desa Penyeberangan Cingkam, Kecamatan Ketambe,  
Kabupaten Aceh Tenggara

### Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 1 Pante Raya  
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Wih Pesam  
SMA/MA : SMA Negeri 8 Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2026  
Penulis



**NABILA BRUDINAM SELIAN**  
**NIM. 220105078**

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor 228/Un.08/FSH/PP.06.9/04/2026**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Bukhari, S.Ag., M.A.  
b. Fakri, S.H., MA

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

**Nama** : Nabila Brudinam Selan  
**NIM** : 220105078  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep Al-Hisbah

- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 20 April 2026  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip;

## Lampiran 2 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 320/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220105078

Nama : NABILA BRUDINAM SELIAN

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Gayo lues-Aceh tenggara Penyeberangan Cingkam Penyeberangan Cingkam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGAWASAN TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN LIAR PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KOTA BANDA ACEH OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DITINJAU MELALUI KONSEP AL-HISBAH**

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

AR-RANIRY

## Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu RARMAWATI PUTRI, SH, M.kn.  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/22 Mei 1983  
No. KTP : 1171016205830002  
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul :

**"PENGAWASAN TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN PADA PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI KOTA  
BANDA ACEH OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DITINJAU  
MELALUI KONSEP AL-HISBAH."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 15 Juni 2026

Pembuat Pernyataan

  
AYU R. PUTRI, S.H., M.kn



# Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian Skripsi



## PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI ACEH

Jl. Prof. As Hasyimi, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,  
Telp. (0651) 755 7476 Fax. (0651) 755 7477, WA. 0811 9353 737,  
Website: www.ombudsman.go.id, Email: aceh@ombudsman.go.id

Nomor : B/0154/HM02.03-01/VI/2026 Banda Aceh, 17 Juni 2026  
Sifat : Biasa  
Perihal : Penyampaian Informasi dan Data Penelitian

Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Di  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Nomor :  
320/Un.08/FSH.I/PP.00.09/02/2026 perihal Surat Izin/Rekomendasi Penelitian  
tanggal 09 Februari 2026, bersama ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Nabila Brudinam Selian  
NIM : 220105078  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di lingkungan Ombudsman RI  
Perwakilan Aceh dengan judul "Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Liar Pada  
Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 di Kota Banda Aceh Oleh  
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Ditinjau Melalui Konsep Al-Hisbah"  
pada tanggal 15 Juni 2026.

Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik  
selama pelaksanaan penelitian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kami  
mengingatkan agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menyampaikan 1 (satu) eks  
hasil penelitian kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh setelah penelitian  
dinyatakan selesai. Selain itu, seluruh data dan informasi yang diperoleh selama

proses penelitian agar digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan tetap menjaga ketentuan kerahasiaan data.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Dian Rubianty

Tembusan:

1. Ketua Ombudsman RI
2. Arsip.



## Lampiran 5 Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : **PENGAWASAN TERHADAP DUGAAN PUNGUTAN PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2025/2026 DI KOTA BANDA ACEH OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DITINJAU MELALUI KONSEP *AL-HISBAH***

Waktu Wawancara : Pukul 15.00 – 16.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/ 15 Juni 2026

Tempat : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh

Pewawancara : Nabila Brudinam Selian

Orang Yang : Ayu Parmawati Putri, SH., M.Kn

Diwawancarai

Jabatan Orang Yang : Ketua Keasistenan Pemeriksaan Laporan

Diwawancarai

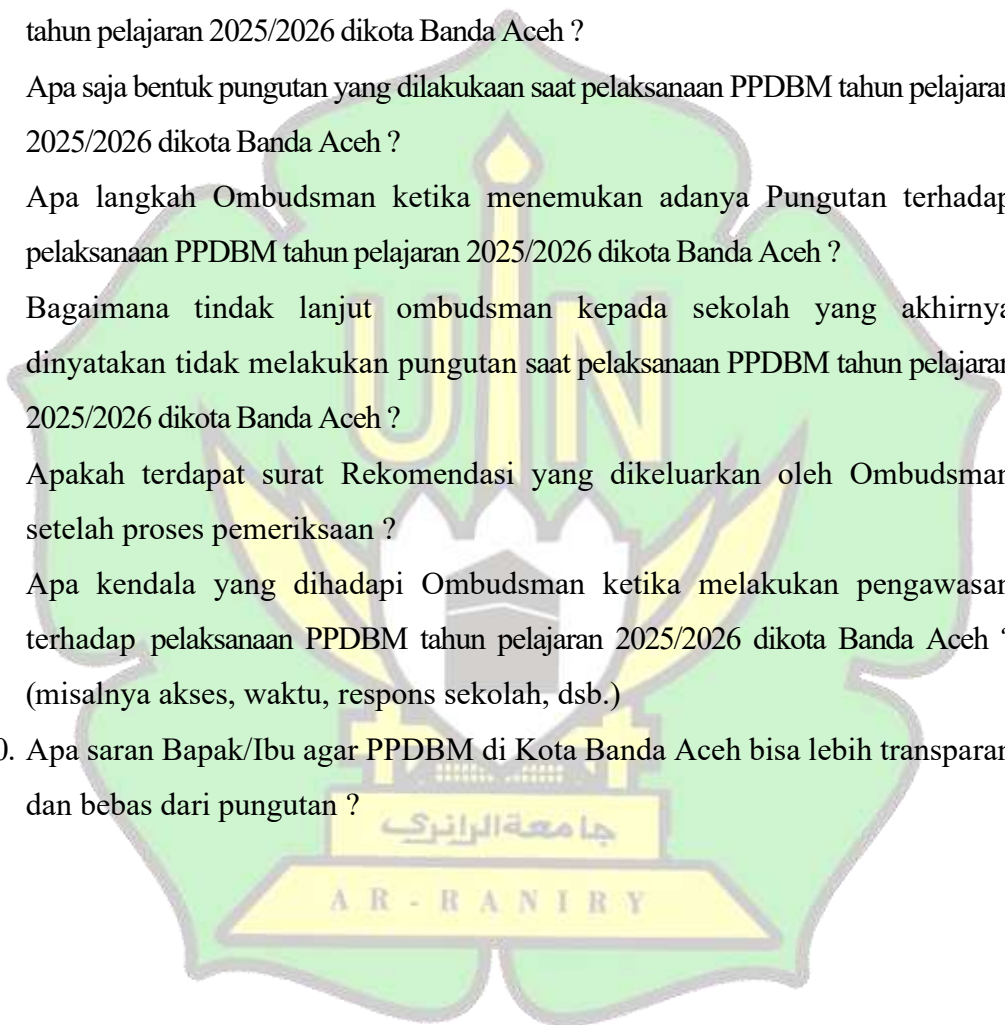
Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Dugaan Pungutan Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2025/2026 Di Kota Banda Aceh Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh." Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana peran dan kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDBM tahun pelajaran 2025/2026 di kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana bentuk koordinasi Ombudsman dengan Kementrian Agama dan

Madrasah selama proses pengawasan PPDBM tahun pelajaran 2025/2026 dikota Banda Aceh ?

3. Bagaimana alur Ombudsman dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pungutan saat pelaksanaan PPDBM ?
4. Berapa jumlah laporan terkait adanya dugaan pungutan pada pelaksanaan PPDBM tahun pelajaran 2025/2026 dikota Banda Aceh ?
5. Apa saja bentuk pungutan yang dilakukan saat pelaksanaan PPDBM tahun pelajaran 2025/2026 dikota Banda Aceh ?
6. Apa langkah Ombudsman ketika menemukan adanya Pungutan terhadap pelaksanaan PPDBM tahun pelajaran 2025/2026 dikota Banda Aceh ?
7. Bagaimana tindak lanjut ombudsman kepada sekolah yang akhirnya dinyatakan tidak melakukan pungutan saat pelaksanaan PPDBM tahun pelajaran 2025/2026 dikota Banda Aceh ?
8. Apakah terdapat surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman setelah proses pemeriksaan ?
9. Apa kendala yang dihadapi Ombudsman ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDBM tahun pelajaran 2025/2026 dikota Banda Aceh ? (misalnya akses, waktu, respons sekolah, dsb.)
10. Apa saran Bapak/Ibu agar PPDBM di Kota Banda Aceh bisa lebih transparan dan bebas dari pungutan ?





## Lampiran 6 Dokumentasi

